

**UPAYA POLRES REJANG LEBONG DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN**
(Study Komperatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

NOPRIYAN JAYA, S.H.
NIM. 23801020

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025 M/1446 H

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nopriyan Jaya
NIM : 23801020
Tempat, Tanggal Lahir : Bumi Sari, 26 November 1991

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Upaya Polres Rejang Lebong Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perceraian (Study Komperatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di gunakan seperlunya.

Curup, Juli 2025
Saya yang menyatakan

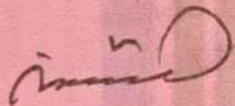


Nopriyan Jaya
NIM. 23801020

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Nopriyan Jaya, S.H.
NIM : 23801020
Judul : Upaya Polres Rejang Lebong Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perceraian (Study Komperatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Curup, Juli 2025
Pembimbing II



Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 19641011 199203 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup

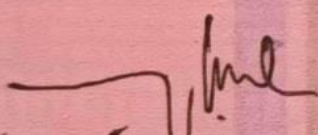
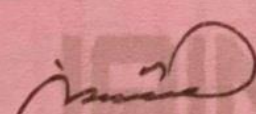
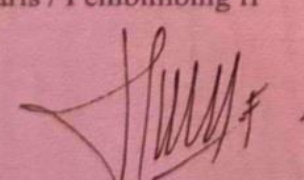


Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul “Upaya Polres Rejang Lebong Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perceraian (Study Komperatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” Yang ditulis oleh Nopriyan Jaya, NIM. 23801020, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

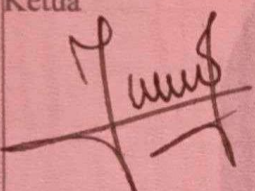
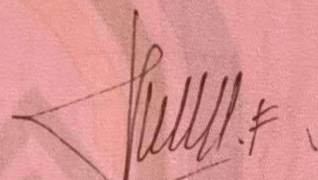
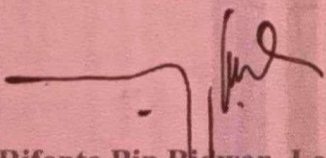
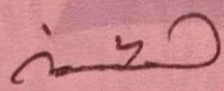
Curup, Juli 2025

Ketua  Dr. Jumira Warlizasusi, M.Pd NIP. 19660925 199502 2 001	Tanggal 17/7 - 2025
Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741207 202321 1 003	Tanggal 14/7 / 25
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002	Tanggal 14/7/2025
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19641011 199203 1 002	Tanggal 21/7/2025

HALAMAN PENGESAHAN

No : 400 /In.34/PS/PP.00.9/ 07 /2025

Tesis yang berjudul “Upaya Polres Rejang Lebong Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perceraian (Study Komperatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” yang ditulis oleh saudara Nopriyan Jaya, S.H., NIM. 23801020, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 07 Juli 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua  Dr. Jumira Warlizasusi, M.Pd NIP. 19660925 199502 2 001	Sekretaris Sidang/Penguji II,  Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19641011 199203 1 002
Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003	Tanggal, 14 Juli 2025
Penguji Utama I,  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002	Tanggal, 14 Juli 2025
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 20051 1 009	Curup, 17 Juli 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

ABSTRAK

Nama Nopriyan Jaya, NIM. 23801020, *Upaya Polres Rejang Lebong Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perceraian (Study Komperatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Proqram Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2025. 172 halaman.

Penelitian ini mengkaji upaya penegakan hukum oleh Polres Rejang Lebong dalam pemenuhan hak-hak anak korban perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif nasional. Fenomena meningkatnya kasus penelantaran anak pasca perceraian menjadi perhatian utama, khususnya dalam konteks perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Rejang Lebong, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah melakukan berbagai upaya seperti penyelidikan, mediasi, dan penegakan sanksi, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya penegakan sanksi.

Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab orang tua, terutama ayah, sebagaimana diatur dalam konsep hadhanah dan kewajiban nafkah. Sementara itu, dalam hukum positif nasional, hak-hak anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, namun implementasinya belum optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi mediasi, koordinasi antar lembaga, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan perlindungan anak.

Kata Kunci: Penelantaran anak, perceraian, hukum Islam, hukum positif, perlindungan anak, Polres Rejang Lebong.

ABSTRACT

Nopriyan Jaya. (23801020). *The Efforts of Rejang Lebong Police Department in Fulfilling the Rights of Children of Divorce Victims (A Comparative Study from the Perspective of Islamic Law and Positive Law)*, Master's Thesis, Postgraduate Program, State Institute for Islamic Studies (IAIN) Curup, Islamic Family Law Study Program). 2025. 172 pages.

This study examines the law enforcement efforts by the Rejang Lebong Police Department in fulfilling the rights of children affected by divorce, from the perspective of Islamic law and national positive law. The increasing number of child neglect cases after divorce has become a major concern, particularly in the context of protecting children as a vulnerable group.

This research adopts a socio-juridical approach using qualitative methods, collecting data through interviews, document analysis, and observation. The findings reveal that the Rejang Lebong Police, through the Women and Children Protection Unit (PPA), have undertaken various efforts such as investigation, mediation, and the enforcement of sanctions. However, they still face challenges including limited resources, low legal awareness among the public, and weak sanction enforcement.

From the Islamic legal perspective, fulfilling a child's rights is primarily the responsibility of the parents, especially the father, as regulated under the concepts of *hadhanah* (custody) and *nafaqah* (financial support). In contrast, under national positive law, children's rights are protected by the Child Protection Law and the Marriage Law, although implementation remains suboptimal. This study recommends strengthening legal enforcement, increasing public legal awareness, optimizing mediation, enhancing institutional coordination, and conducting regular evaluations of child protection policies.

Keywords: Child neglect, divorce, Islamic law, positive law, child protection, Rejang Lebong Police.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Azza Wajalla* yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan dan memberikan Taufik-Nya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **”Upaya Polres Rejang Lebong Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perceraian (Study Komperatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”**. Semoga tesis ini bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, *Qudwatuna* Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wassalam*, serta pada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa *istiqomah* di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam *shaff*-Nya kelak di *yaumil akhir*. Amin

Penulis menyadari bahwa setiap pencapaian dalam menyelesaikan tesis ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA dan Bapak Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya.
5. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana dan seluruh staf karyawan IAIN Curup yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan pengajaran selama perkuliahan.

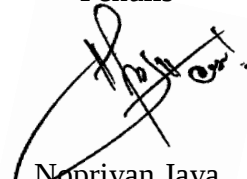
6. Kepada Kapolres Rejang Lebong, Kasatreskrim Polres Rejang Lebong beserta Kanit dan Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong yang telah memberikan suport dan banyak informasi guna mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua, istri dan anak-anak tercinta, serta Kakak-kakak dan Ayuk tercinta yang telah memberikan motivasi dan dorongan, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, sokongan serta dukungannya, semoga Allah *Azza Wajalla* membalasnya dengan nilai kebaikan pahala, mengampuni semua dosanya, mengangkat derajatnya dan senantiasa memberikan *taufik hidayah*-Nya.
8. Keluarga besar Ur. Identifikasi Satreskrim Polres Rejang Lebong yang merupakan rekan kerja terbaik yang selalu mensupport terselesainya tesis ini, banyak motivasi dan cerita dari unit kerja ini.
9. Rekan seperjuangan mahasiswa/i magister Hukum Keluarga Islam (HKI) dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Ta'ala* membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amin

Wa 'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2025

Penulis



Nopriyan Jaya
NIM. 23801020

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Nopriyan Jaya, S.H. dalam kekuatan semangatnya hingga tiba pada titik ini
2. Kedua Orang Tua ku, Nurdin .M. Jen dan Syuryawati serta saudara ku Gafar Alamsya, Adhari Muslim, Dede Oktawijaya dan Isdiyanti, semoga ini menjadi salah satu hal yang bisa membanggakan kalian.
3. Istri ku tercinta, Apt. Yessy Marsoni, S.Farm yang selalu memberikan support dan do'anya dalam diam. Buah hatiku, Uwais Al Qarni dan Ukkasyah, kalian adalah support sistem terbaik dalam keutuhan sebagai sebuah alasan agar lebih semangat dalam perjuangan
4. Keluarga besar Ur. Identifikasi Satreskrim Polres Rejang Lebong yang merupakan rekan kerja terbaik yang selalu mensupport terselesainya tesis ini, banyak motivasi dan cerita dari sekolah ini.
5. Teman–teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI) Tahun 2025 Pascasarjana yang senantiasa saling memotivasi. Terima kasih atas kebersamaan dalam semangat juang yang sama.

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

“Baik Menjadi Orang
Penting, Tapi Lebih
Penting Menjadi Orang
Baik.”

*"It's good to be an
important person, but it's
more important to be a
good person."*

جميل أن تكون شخصًا مهمًا، لكن
الأجمل أن تكون شخصًا صالحًا

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Pertanyaan Penelitian	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	15
 BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	 17
A. Kajian Teori	17
1. Teori Penegakan Hukum	17
2. Teori Perlindungan Anak Pasca Perceraian.....	20
3. Teori Nafkah dalam Hukum Islam	23
4. Teori Nafkah dalam Hukum Positif	24
B. Penelitian Relevan	25
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 35
A. Jenis Penelitian	35
B. Informan Penelitian	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40

E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum	47
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia	47
2. Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong	48
a. Sejarah Organisasi Kepolisian Resort (Polres) di Kabupaten Rejang Lebong	49
b. Fungsi Tugas Pokok dan Wewenang	55
c. Visi dan Misi Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong	59
d. Struktur Organisasi Polres Rejang Lebong	60
3. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong	61
B. Hasil Penelitian	63
1. Upaya hukum yang dilakukan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong dalam memenuhi hak-hak anak korban perceraian	63
a. Keterangan Saksi Pelapor	64
b. Keterangan Tersangka	67
c. Keterangan Ahli	68
d. Upaya Hukum Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong	79
1) Penerimaan Laporan dan Penyelidikan	79
2) Mediasi Awal	81
3) Penyidikan dan Tindakan Hukum	82
2. Perspektif Hukum Islam terhadap hak-hak anak korban perceraian	83
a. Pengertian Hadhanah	85

b. Hukum Hadhanah	88
c. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian	95
1) Hak atas Nafkah dan Pemeliharaan	95
2) Hak untuk Diberikan Kasih Sayang dan Perhatian .	101
3) Hak atas Pendidikan dan Pengajaran Agama	104
4) Hak atas Keamanan dan Perlindungan	104
5) Hak untuk Berhubungan dengan Keluarga dari Kedua Orang Tua	107
6) Hak untuk Memberikan Pendapat	109
d. Problem Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Kasus Perceraian	112
e. Sanksi Orang yang Tidak Melaksanakan Hadhanah	113
3. Perspektif Hukum Positif terhadap hak-hak anak korban perceraian	118
a. Pemenuhan Hak Anak Pasca perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	118
b. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	119
c. Peraturan Perundang-Undangan Bab 2 UU No 4 Tahun 1979 Mengenai Sejahtera Anak Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	120
d. Hukum Perdata	122
e. Kompilasi Hukum Islam	125
f. Bentuk Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua	131
C. Pembahasan	134
1. Upaya Penegakan Hukum oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong	135

a. Penerimaan dan Penanganan Laporan	135
b. Melakukan Mediasi (Restorative Justice)	136
c. Penerapan Sanksi Hukum	140
2. Perbandingan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Perspektif Hukum Islam	144
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	149
A. Simpulan	149
B. Saran	150
C. Keterbatasan Penelitian	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	160
BIOGRAFI PENELITI	172

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam mengatur kehidupan manusia, Allah berfirman :

".....الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا....."

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama bagimu ..." [Al-Maa-idah/5: 3].

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia yang sebelum Islam datang kehidupan sosial masyarakat tidak beradab, sehingga Islam datang membawa perubahan dengan merubah dan mengatur berbagai aspek kehidupan baik dalam kekeluargaan, sosio politik, ekonomi dan juga muamalah sesama manusia.

Sebagai agama yang sempurna (kaffah), Islam telah mengatur cara untuk melanjutkan kehidupan manusia dengan membuat peraturan yang sempurna melalui pernikahan.

Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral.

Karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Illahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta'ala. :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” [Al-Baqarah/2 : 30].

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail.¹

Pernikahan dalam Islam itu adalah ikatan yang kuat untuk menyatukan suami-istri. Dalam berkeluarga, mereka akan hidup tenang (sakinah) dan pandangan pun terjaga. Islam pun telah memotivasi untuk menjaga hubungan tersebut, memerintahkan untuk menjaganya, dan terus terpelihara sejak akad nikah. Sehingga suami diperintahkan untuk berbuat baik pada istrinya dengan cara yang patut (cara yang makruf).² Allah Ta'ala berfirman :

..... وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisaa’: 21).

Namun sayang sekali, tidak semua rumah tangga yang dijalani manusia selamanya indah, hidup bahagia, karena setiap rumah tangga itu sama-sama menghadapi masalah walaupun permasalahan yang dihadapi masing-masing keluarga bisa saja berbeda-beda.

Abdul Ghofar Anshori berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang

¹ <https://almanhaj.or.id/173-konsep-islam-tentang-perkawinan.html>

² <https://rumaysho.com/22501-sebab-sebab-perceraian-intisari-khutbah-jumat-masjidil-haram.html>

harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian.)³. Dengan demikian, bagi pasangan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, makanya Islam memberi satu jalan yang namanya bercerai/berpisah.

Dan perlu dipahami bahwa memisah ikatan akad nikah (dengan perceraian), hukumnya asalnya terlarang. Perceraian bisa dilakukan jika memang punya alasan tidak bisa melanjutkan lagi kehidupan berumah tangga dan tidak mungkin lagi cara perdamaian bentuk apa pun ditempuh. Karena asalnya merusak hubungan suami-istri itu terlarang. Dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ⁴

*“Bukan termasuk golongan kami orang yang membujuk seorang perempuan untuk memusuhi suaminya atau membujuk seorang budak untuk memusuhi tuannya.”*⁵

Fenomena perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan.⁶ Bagi sebagian pasangan dengan berakhirnya kehidupan rumah tangga mereka dengan bercerai telah berhasil

³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 23.

⁴ Hadis riwayat Abu Daud, no. 2175. Dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, no. 2014.

⁵ <https://rumaysho.com/22501-sebab-sebab-perceraian-intisari-khutbah-jumat-masjidil-haram.html>

⁶ Muchsin, Perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian orang tuanya, *Varia Peradilan: Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia*, No. 301, Desember 2010, h.5

menyelesaikan masalah mereka masing-masing, akan tetapi banyak juga sebuah pasangan pasca perceraian menghadapi masalah baru yakni masalah pemeliharaan anak (hadhanah) yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa juga generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Menurut Ibnu Qoyyim rahimahullah, anak merupakan bentuk nikmat. Anak yang merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Pemberian ini merupakan amanah. Karenanya, setiap orang tua yang dikaruniai anak harus berusaha mengarahkan anak agar tetap terjaga fithrahnya. Yaitu, tetap terjaga tauhid atau keislamannya. Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ⁷

“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan diatas fithrah (bertauhid). Maka, kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”

Penelantaran anak yakni pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan orang tua, hal mana hak anak hilang terhadap segala lini kehidupannya. Potensi anak harus dijaga sesuai asuhan sebagai tanggung

⁷ HR.Bukhori, no.1384 dan Muslim, no.2658, Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu

jawab orang tua, sebab anak berhak bermain dan mengekspresikan dunianya. Anak sebagai anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wata'ala, seperti kertas putih yang belum terbayang warna apa yang hadir dalam kertas tersebut. Peran orang tua sangat vital bagi warna kehidupan anak, menjadi aktor pembimbing dan pendidik pertama bagi pembentukan karakter anak. Dalam pasal 330 KUHPdata, belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur genap 20 tahun, dan tidak lebih dulu sudah kawin.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus masa depan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai, hak-hak anak, mampu menerapkan dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan kebutuhan dasar, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.⁸

Dari perspektif hukum Islam, penelantaran anak setelah perceraian juga merupakan pelanggaran serius. Islam mewajibkan orang tua, terutama ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun telah bercerai dari istri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Ta'ala berfirman :

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali, 2014), hal 1.

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Melalui lisan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam pernah mengingatkan umatnya supaya tidak ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Beliau pernah bersabda :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَنْقُوتُ⁹

“Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung.” (HR Abu Dawud dan al-Nasa’i dalam Sunan al-Kubra).

Dalam riwayat lain yang serupa, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ¹⁰

⁹ Hadis riwayat Abu Dawud, no. 1692 dan al-Nasa’i dalam Sunan al-Kubra, no. 9124. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih al-Jami’, no. 4481.

¹⁰ Hadis riwayat Muslim, no. 996.

“Cukuplah disebut berdosa orang-orang yang menahan [memberi] makan [pada] orang yang menjadi tanggungannya.”

Hadits di atas merupakan penegas bahwa seorang suami dilarang untuk menelantarkan anak, istri hingga orang tua yang mana mereka adalah bagian dari individu yang menjadi tanggungan suami sebagaimana keterangan dari Ibnu Ruslan dalam Syarah Sunan Abi Dawud.¹¹

Terkait dengan nafkah seorang ayah kepada anak-anaknya, Imam Syafi’i pernah mengatakan:

فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانٌ أَنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقُومَ
بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ.

*“Dalam Al-Quran dan hadits terdapat penjelasan bahwa merupakan kewajiban seorang ayah untuk berlaku baik dalam melayani kebutuhan anak-anaknya berupa pemberian ASI, nafkah, sandang dan pelayanan.”*¹²

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur secara tegas tentang perlindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerja sama

¹¹ Ibnu Ruslan, Syarah Sunan Abi Dawud, [Mesir: Darul Falah, 2016], jilid VIII, hal. 108

¹² Al-Nawawi, al-Majmu’ syarh Muḥadzdzab, [Beirut: Dar al-Fikr], jilid 18, hal. 294

kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.¹³

Penegakan hukum adalah setiap proses penegakan hukum, hukum yang berperan untuk menegakan dan memastikan berfungsinya norma-norma hukum supaya setiap pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk dapat diselesaikan dan ditangani secara humanity.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹⁵

Secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Falsafah Pancasila Dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai basic law norma hukum yang tertinggi telah membuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia harus

¹³ Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama, Hlm 46.

¹⁴ “Faktor hukum”, melalui <https://www.faktorhukum.net/2017/04/faktorhukum.html> diakses tanggal 20 agustus 2021 12.58 wib

¹⁵ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pampas: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021.

dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu. Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan pada hukum atau negara hukum.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.¹⁷

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban penuh untuk merawat, mendidik, dan menjamin kebutuhan hidup anak-anaknya, meskipun terjadi perceraian. Namun, dalam praktiknya, sering kali pelaksanaan undang-undang ini mengalami hambatan, baik karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat maupun lemahnya penegakan hukum oleh aparat terkait.

Peristiwa penelantaran anak untuk saat ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu karena desakan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta disebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini. Mengupayakan perlindungan dan pemeliharaan tersebut, sering sekali ditemukan berbagai macam penyimpangan oleh masyarakat dan hal tersebut menjadikan anak sebagai korban kejahatan tanpa mengenal statusnya.

¹⁶ Rahmi Zilvia, Haryadi, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, PA MPAS: Journal Of Criminal Volume 1, Nomor 1, 2020

¹⁷ Irma Setyo Wati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 10.

Dari sudut pandang hukum Islam, penelantaran anak setelah perceraian tidak hanya melanggar hak-hak anak tetapi juga dianggap sebagai dosa karena melanggar tanggung jawab yang diamanatkan oleh agama. Seorang ayah, meskipun telah bercerai, wajib memenuhi kebutuhan anaknya sesuai dengan kemampuannya, dan hal ini merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Sayangnya, dalam banyak kasus, prinsip-prinsip hukum Islam ini tidak diterapkan secara memadai dalam penanganan kasus-kasus penelantaran anak ditingkat Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya.

Masalah penelantaran anak setelah perceraian menjadi isu sosial yang serius di Indonesia, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam banyak kasus setelah perceraian, salah satu pihak, biasanya ayah gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial dan hukum yang lebih luas.

Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong, laporan yang masuk terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak beserta istri, juga kasus-kasus lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan beserta anak tercatat sebanyak 61 kasus sepanjang tahun 2023 dan tercatat sebanyak 90 kasus pada tahun 2024. Angka ini mengarah pada kecenderungan yang cukup tinggi. Ini menjadi penanda bahwa masalah terkait perlindungan pada perempuan serta anak memerlukan atensi besar, terutama dalam lingkup keluarga. Urgensi dari

penelitian tentang perlindungan hukum bagi istri akibat penelantaran dalam keluarga dikuatkan oleh fakta ini, seperti yang terjadi di Rejang Lebong.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa kasus penelantaran anak pasca perceraian yang ditangani oleh Unit Perlindungan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong yang dilaporkan ke Polres Rejang Lebong pada tahun 2024 sebagai berikut :

Penulis menganalisa tindak pidana “Penelantaran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan dilaporkan di rumah yang beralamatkan di Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong.

Dengan cara tersangka tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak memberikan perawatan, kehidupan dan pemeliharaan terhadap saksi pelapor dan kedua anak korban dari tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan perkara ini dilaporkan.

Dalam kasus ini saksi pelapor atas nama Desri Wahyuni Binti Effendi yang berstatus sebagai Ibu dari korban atas nama Mawar dan Ziyen, melaporkan tersangka atas nama Rivaldo, Ch yang merupakan mantan suami pelapor dan Ayah kandung dari korban.

Penelantaran yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan cara tidak memberikan nafkah kepada kedua anak-anak hasil pernikahan saksi dengan tersangka yang bernama Mawar dan Ziyen serta seingat pelapor, tersangka terakhir kali memberikan nafkah kepada kedua anaknya yakni pada awal bulan Februari 2023 namun tanggal pastinya saksi lupa serta nafkah yang diberikan tersangka pada awal bulan Februari 2023 seingat pelapor ialah berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dari kasus diatas ini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Perlindungan terhadap anak pasca perceraian tidak efektif, begitu pun sanksi yang diberlakukan terhadap orang tua yang mengabaikan hak anaknya tidak efektif dapat dijalankan. Kenyataan seperti ini sudah tentu sangat merugikan bagi anak namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh anak untuk memperjuangkan haknya sehingga anak menjadi korban akibat perceraian orangtuanya.

Beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakpastian dalam mekanisme penegakan hukum, serta ketidakseriusan dalam menindak pelaku penelantaran, menjadi kendala utama. Penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak sering kali tidak berjalan maksimal, yang menyebabkan banyak anak yang menjadi korban dari kurangnya pemenuhan hak-hak mereka, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun emosional.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap penegakan hukum dalam kasus penelantaran anak di wilayah ini, khususnya dari sudut

pandang hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus penelantaran anak, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai ***UPAYA POLRES REJANG LEBONG DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN : Study Komperatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.***

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada analisa penegakan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak korban perceraian, kasus pemenuhan hak-hak anak yang penulis maksudkan yaitu hak-hak anak setelah terjadinya perceraian orang tua yang proses penegakan hukumnya ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong yang dilaporkan di Polres Rejang Lebong. Adapun Perundang-undangan di Indonesia dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 serta Kompilasi Hukum Islam.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong dalam memenuhi hak-hak anak korban perceraian?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap hak-hak anak korban perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dimaksudkan dan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong dalam memenuhi hak-hak anak korban perceraian terhadap kasus penelantaran anak setelah perceraian di Polres Rejang Lebong dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Polres Rejang Lebong dalam menangani kasus pemenuhan hak-hak anak korban perceraian.
2. Untuk mengkaji kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian hukum dalam bidang perlindungan anak, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum atas kasus pemenuhan hak-hak anak korban perceraian orang tua. Menambah wawasan tentang harmonisasi antara hukum positif di Indonesia dan hukum Islam dalam konteks perlindungan anak dan kewajiban orang tua setelah perceraian.

Bagi Penegak Hukum memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus pemenuhan hak-hak anak korban perceraian, terutama bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong. Bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, baik dalam perspektif hukum positif nasional maupun hukum Islam.

Bagi pembuat kebijakan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki kebijakan yang terkait dengan hak-hak anak korban perceraian, terutama dalam aspek hak-hak nafkah anak pasca perceraian.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis fokus pada kajian tentang peran Kepolisian Resor Rejang Lebong dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang terdampak perceraian orang tua. Hak-hak tersebut meliputi pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, dimana hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan prinsip fiqh, sementara hukum positif diatur dalam perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Studi komparatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perlindungan anak korban perceraian dan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan kebijakan Polres dalam pelaksanaan perlindungan tersebut.

Adapun kajian-kajian teori yang sesuai dengan judul yang akan dilakukan penelitian, yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Friedman's Legal System Theory: Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (aturan), struktur hukum (lembaga), dan budaya hukum (kesadaran dan perilaku masyarakat).¹ Dalam konteks penelitian ini, teori ini membantu menganalisis penegakan hukum terhadap penelantaran anak, dengan

¹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017, 148-163.

fokus pada aturan hukum yang berlaku, peran aparat kepolisian (PPA Polres Rejang Lebong), serta budaya hukum masyarakat dalam kasus penelantaran anak.

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut

rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan application (Amerika).²

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare state).

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.³

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti

² Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,... h. 175-183

³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.⁴

2. Teori Perlindungan Anak Pasca Perceraian

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.⁵ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.⁶

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁴ Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

⁵ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

⁶ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁷.

Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 disebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸

Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 disebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Serta dalam pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, loc. cit.

⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Teori perlindungan hak anak pasca perceraian muncul karena hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Setiap individu memiliki hak dasar yang melekat dan wajib dilindungi dari siapapun yang dapat mengancam hak dasar individu tersebut. Negara merupakan implementasi terbesar dari kepentingan perlindungan terhadap hak dasar individu. Negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, baik untuk mengatur, memerintah, melarang dan melakukan tindakan-tindakan hukum, semua itu dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Berdasar latar belakang dari teori perlindungan tersebut, maka teori ini akan relevan untuk membahas mengenai judul atau tema yang diangkat oleh penulis. Berdasar teori perlindungan hukum ini, maka akan ditelaah mengenai bagaimana perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim

Polres Rejang Lebong serta bagaimana dalam perspektif yuridis terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian.⁹

3. Teori Nafkah dalam Hukum Islam

Kata nafkah di dalam pernikahan mempunyai arti pemberian suami kepada istri berupa harta dengan tujuan digunakan untuk keperluan istri maupun kebutuhan keluarga. Maka nafkah hukumnya wajib bagi suami dan merupakan hak para istri.¹⁰

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dikutip pada jurnal Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam yang dimaksud dengan nafkah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan dan kebutuhan. Kadar banyak sedikitnya nafkah berbeda-beda tergantung kemampuan dari suami yang berkewajiban untuk menjalannya dan dapat dilihat dari tempat dan keadaan yang berbeda-beda.¹¹

Teori Kewajiban Nafkah dalam hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis yang menyatakan bahwa orang tua, khususnya ayah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik sebelum maupun setelah perceraian. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 menekankan kewajiban nafkah terhadap anak, yang menjadi salah satu landasan dalam menganalisis kasus penelantaran anak dari perspektif hukum Islam.

⁹ Dyani, Vina Akfa. Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte. (Tesis. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016).

¹⁰ Amir.Syarifuddin, Hukm.Perkawinan.Islam.di.Indonesia, .165.

¹¹ Subaidi, .Konsep.Nafkah.Menurut.Hukum.Perkawinan.Islam,” .ISTI“DAL, ..2 (Juli-Desember.2014), .158.

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai kewajiban suami memberikan nafkah pada anak dan istrinya sebagai bagian yang berhak menerimanya beertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup kalau dalam bahasa jawa kebutuhan pokok sering disebut dengan sandang, pangan, papan. Pemberian nafkah banyak atau sedikitnya mmepertimbangkan kesanggupan suami dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan yang ada dan standart kebutuhan keluarga. Termasuk pada family yang membutuhkan bantuan, termasuk anak-anak terlantar yang membutuhkan rizki untuk dapat menyambung hidup.¹²

4. Teori Nafkah dalam Hukum Positif

Nafkah dalam hukum positif yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwasanya: “Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹³ Kewajiban lain seorang laki-laki kepada istrinya adalahmemberi istri itu tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya.

Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi HukumIslam (KHI) yaitu “pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri.” Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah “sesuai dengan

¹² Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 66.Agustus.2015), 2.

¹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 (1974): 2,<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak”.¹⁴ Selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam iddah.”¹⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut; “setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”.¹⁶

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini maka untuk itu penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut :

1. Wulandari, dkk, dalam “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua,” yang menyatakan dalam hukum positif, penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya merupakan bagian dari tindak

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009). hlm. 80

¹⁵ Nuansa Aulia. hlm. 26

¹⁶ R. Tirta Sudibyo, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 951–52.

pidana. Hal ini sesuai UU No. 35 Tahun 2014 dan KUHPidana dengan ancaman pidana penjara dan denda. Dalam hukum Islam yakni fikih jinayah, penelantaran termasuk jarimah ta'zir, sebab perbuatan tersebut merugikan pelaku dan orang lain. Terkait jarimah ta'zir, dijalankan sesuai kemaslahatan yang dicapai, sehingga untuk jarimah ta'zir dibebankan kepada penguasa atau pemerintah. Penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kecamatan Bungoro, yakni penelantaran fisik dengan tidak memberi pengawasan bagi kebutuhan anak, sehingga anak tidak mendapat perlindungan. Di sisi lain, juga mendapat penelantaran emosional, hal mana orang tua tidak memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak yang membuat anak mengalami depresi dan tidak percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.¹⁷

2. Lisa Novita, dkk, dalam “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak (Suatu penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Aceh Besar)” menemukan bahwa ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak pasal 305 KUHP yang berbunyi : Barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran anak di Aceh Besar adalah sebagai berikut: faktor sosial

¹⁷ Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua”. Jurnal (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2022), 471.

dan budaya yang kurang dilakukan pengawasan, mulai dari orang tua, guru dan lingkungan sekitar terhadap anak tentang pendidikan seolah diusia dini, faktor agama yaitu masih minimnya ilmu pengetahuan agama dan tipisnya iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, faktor ekonomi yaitu dengan tingkat ekonomi yang rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup namun tidak selaras dengan keinginan gaya hidup yang moderen seperti saat ini, faktor teknologi yaitu dengan mudahnya mengakses situs-situs porno melalui handphone oleh khalayak umum, faktor pergaulan bebas yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan dan syarat. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penelantaran Anak adalah:, letak geografis Kabupaten Aceh Besar yang sangat luas, kemudian kurangnya kesadaran penduduk masyarakat mengenai tindak pidana penelantaran anak.¹⁸

3. Syailendra M. R., dkk, dalam “Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus : Kasus Kabupaten Agama)¹⁹ menyatakan semua pasangan pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan kekal. Namun ketika banyaknya masalah yang timbul dalam rumah tangga tersebut tidak sedikit pasangan yang memilih untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan perceraian. Perceraian yang terjadi akan memunculkan beberapa masalah, terlebih

¹⁸ Lisa Novita, Adi Hermansyah, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana penelantaran Anak JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.3 Agustus 2018 : 481

¹⁹ Syailendra M R, Budiman E K, & Desi. (2023). Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus : Kasus Kabupaten Agama). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2023, 9 (18), 465-473.

lagi jika pasangan tersebut telah menjadi orangtua. Ada anak yang harus mereka perhatikan pemenuhan hak-haknya walaupun kedua orangtua tidak dapat bersama-sama melakukan pemenuhan hak kepada anak mereka. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak dengan memberlakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif untuk melakukan pencegahan kelalaian orangtua dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dan upaya represif untuk memberikan sanksi atas kelalaian tersebut. Apabila kelalaian salah satu pihak orangtua atau bahkan kedua orangtua dalam memenuhi hak-hak anak terus berlanjut akan berakibat pada pencabutan hak asuh orangtua dan penetapan perwalian kepada anak. Namun, diharapkan pencabutan hak asuh orangtua ini jangan sampai terjadi, karena kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sebagai orangtua untuk memberikan perlindungan serta penghidupan yang layak kepada anak adalah suatu kewajiban yang akan tetap ada selamanya dan tidak akan pernah berakhir. Keluarga besar dari pasangan yang bercerai juga harus ikut andil memastikan kepastian pemenuhan hak anak tersebut agar tidak mengalami penelantaran dan kekerasan.

4. Anisa Nur Kanifah, dkk, dalam “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch“. menyatakan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif belum terpenuhi dengan baik. Dari 6 warga yang peneliti jadikan

informan dapat diketahui bahwa, dalam aspek pengasuhan yang meliputi memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan fisik belum terpenuhi dengan baik, dikarenakan pengasuhan anak pasca perceraian hanya dilakukan salah satu pihak atau pihak yang diamanati. Dalam aspek pemenuhan nafkah (ayah), sudah terpenuhi oleh ayahnya dengan segala upaya, namun dua informan pemenuhan nafkah dilaksanakan oleh ibunya. Akan tetapi dalam aspek pengasuhan anak yang belummumayyizikut ibunya, belum terpenuhi. Sedangkan, implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hakanak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dalam aspek keadilan hukum mengenai anak yang sudahmumayyizberhak memilih tinggal bersama ayah/ibu belum terlaksana. Dalam aspek kemanfaatan hukum sebagian sudah terlaksana, namun mengenai pengasuhan anak yang belummumayyiz belum terlaksana dengan baik. Aspek kepastian hukum belum terlaksana dengan baik, namun prihal nilai kepastian untuk memperoleh nafkah dari ayah sudah terlaksana.²⁰

5. Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin dalam “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri) menyatakan bahwa terkait praktek pemenuhan hak nafkah anak pada kasus santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota

²⁰ Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal of Law & Family Studies*. Vol.6 No.1, June (2024).

Kediri mengenai pemenuhan hak nafkah anak menurut Q.S al-Baqarah ayat 233 dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya dalam praktek pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh ibu sebagaimana kasus yang ditemukan di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri, pemenuhan hak nafkah anak dilakukan oleh ibu sebab terputusnya komunikasi dengan bapak yang seharusnya memenuhi hak nafkah tersebut. Namun pemenuhan hak nafkah anak yang dilakukan oleh ibu tetap sejalan dengan kandungan ayat Q.S. al-Baqarah ayat 233. Hal ini dikarenakan pembagian tugas antara ibu dan bapak pada ayat tersebut tidak boleh dimaknai secara kaku dan mutlak adanya. Selain itu, konsep pendidikan dan pemeliharaan anak yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 meletakkan kebutuhan dan kepentingan anak sebagai hal yang penting untuk diperhatikan.²¹

6. Dadang Rohendi dalam “Efektivitas Penegakan Hukum Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/Dja/Hk.00/5/2021 Dalam Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen”. Tesis ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 di Pengadilan Agama Kajen sudah berjalan namun belum menyeluruh atau sepenuhnya. Dari 3 (tiga) tuntutan

²¹ Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin. "Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)." Jurnal Al-Qadau Volume 10 Nomor 2 Desember 2023|205

penting yang diamanatkan oleh SE tersebut, yaitu bahwa di setiap Pengadilan Agama perlu: a) layanan informasi tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian, b) pelaksanaan semua peraturan tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tidak efektif dijalankan c) kerjasama dengan lembaga terkait guna eksekusi putusan yang melindungi anak pascaperceraian, maka untuk poin a dan b telah dijalankan dengan baik, sedangkan poin c belum terealisasi. Struktur hukum jaminan perlindungan hak anak pascaperceraian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 di Pengadilan Agama Kajeen masih memiliki kendala antara lain Pertama, berkaitan dengan sumberdaya manusia (penegak hukum) hakim panitera dan pejabat lainnya terutama dari sisi kuantitas. Kedua belum adanya kerjasama Pengadilan Agama dengan lembaga dan instansi lain khususnya penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai hak dan 151 perlindungan anak Substansi hukum Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak adanya sanksi bagi pejabat di lingkungan Pengadilan Agama apabila surat Edaran tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan masih adanya pertentangan dengan kewenangan hakim perdata bersifat pasif dimana hakim tidak dapat memberikan putusan diluar apa yang dituntut oleh para pihak yang berperkara. Budaya hukum masyarakat dan belum maksimalnya kesadaran hukum

masyarakat, lembaga/instansi terkait perihal jaminan perlindungan hak anak.²²

7. Rita Sari dalam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)”. Tesis ini menemukan bahwa dalam tanggung jawab orang tua bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang sang anak saja tetapi orang tua juga dalam kesehatan fisik dari sang anak itu sendiri, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Faktor pemicu yang menyebabkan anak terlantar adalah perceraian orang tua dan perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua yang rendah. Dampak perceraian dan perlakuan salah yang dialami anak menyebabkan hak dan kebutuhan anak terabaikan bahkan tidak terpenuhi secara layak dan optimal. Dalam Islam pemenuhan hak anak ialah suatu kewajiban bagi orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terutama ayah. Sehingga dalam Hukum Islam adalah wajib.²³

²² Dadang Rohendi, Efektivitas Penegakan Hukum Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/Dja/Hk.00/5/2021 Dalam Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen, (Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2022)

²³ Rita Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten

8. Nur Khozin Maki dalam “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/Pa.Sbhdan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/Pa.Bji). Tesis ini menemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugatan hak asuh anak pada Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji didasarkan atas (a) usia anak, apakah sudah mumayiz atau belum, apabila belum mumayiz maka ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut, dan apabila sudah mumayiz maka Hakim akan mendengarkan keterangan dari anak untuk memilih tinggal dengan siapa. (b) orang tua berkelakuan baik. (c) pada siapa anak selama ini dirawat setelah orang tuanya berpisah. Sedangkan dalam menetapkan nafkah anak Hakim memberikan pertimbangannya didasarkan atas (a) kemampuan ayah dan (b) kebutuhan anak. Hakim dalam memberikan pertimbangan atas pemeliharaan anak dan nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pertimbangan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam hal mana yang didahulukan dalam pemeliharaan anak adalah ibunya, karena secara biologis ibu lebih dekat dengan anak. Sedangkan untuk pembebanan

Mesuji), (Program Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443h/2022m)

nafkah anak maka ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anak tersebut.²⁴

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas penelantaran anak hanya dari aspek hukum Islam atau hanya mengenai hukum positif nasional atau yuridis normatif semata, penelitian ini memiliki keunikan karena mengkaji upaya Polres Rejang Lebong dalam pemenuhan hak-hak anak korban perceraian dalam perspektif hukum Islam yang dipadukan dengan hukum positif nasional. Selain itu, penelitian ini juga menelaah lebih mendalam sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual dan aplikatif.

²⁴ Nur Khozin Maki, Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/Pa.Sbhdan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/Pa.Bji), (Program Studi Ilmu Agama Islam program Magister Jurusan Studi Islam fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2023).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.¹ Yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari pelaku perceraian guna memperoleh data yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua, dan mengetahui bagaimana implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemberlakuan dan pengaruh yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan mengacu pada pemenuhan hak-hak anak dan dikaitkan dengan Hukum Islam serta Hukum Positif Nasional .

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis

¹ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28.

untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.² Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip,³ penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”.⁴ Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁵ Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan

² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

⁴ Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, *Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice*, *Journal Of Criminal Justice Education* , Vol. 21, No. 1, 2010, Hlm. 9.

⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 124.

mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku.⁶ Topik-topik inilah yang bisa diteliti dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, sama dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.

Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal).⁸ Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivist pada ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif”. Penelitian survey menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaan, pendapat-

⁶ Meray Hendrik Mezak , Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3, 2006, Hlm. 93.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm. 163.

⁸ F.C. Susila Adiyanta, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 4, 2019, Hlm. 697.

pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi.⁹ Berdasarkan doktrin di atas diketahui bahwa cara pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan survey, terhadap kepercayaan, fakta, pendapat, perilaku masyarakat di kehidupan nyata masyarakat.

Landasan analisis dalam penelitian hukum empiris, hasil simpulan data yang dikumpulkan dari proses survey. Fokus studi pada tahap ini adalah perilaku.¹⁰ Artinya analisis penelitian hukum empiris dilakukan dengan berlandaskan pada hasil survey terhadap perilaku manusia sebagai objek penelitian.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. (Burhan Bungin, 2010).

Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni para penyidik dan penyidik pembantu pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong sebagai key informan, sedangkan informan adalah pelaku, pelapor dan

⁹ Robert Groves, seorang ahli survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif” dalam Robert M. Groves, *Survey Methodology* (2010), Second edition of the (2004) first edition ISBN 0-471-48348-6, Hlm. 57.

¹⁰ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm. 200.

saksi pelapor yang mengalami langsung dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No.	Keterangan	Informan
1.	Kasatreskrim Polres Rejang Lebong	1
2.	Penyidik dan Penyidik Pembantu Unit PPA	5
3.	Pelapor, Saksi dan Tersangka	6
Jumlah		12

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Rejang Lebong, khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong. Lokasi ini dipilih karena merupakan institusi yang bertanggung jawab langsung dalam penanganan kasus-kasus penelantaran anak, terutama setelah perceraian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4-6 bulan, dimulai pada bulan Januari 2024 dan diharapkan selesai pada bulan Juni 2024. Adapun tahapan penelitian akan meliputi :

- a. Pengumpulan data lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi) : Bulan pertama hingga bulan ketiga.
- b. Analisis data : Bulan ketiga hingga bulan keempat.
- c. Penulisan laporan dan penyusunan tesis : Bulan kelima hingga bulan keenam.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini mendasarkan pada data primer yang digali dari hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong dan masyarakat kabupaten Rejang Lebong yang mengalami perceraian dan memiliki anak dengan sample diambil dari kasus hukum tentang penelantaran anak yang ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong selama Periode Tahun 2022 hingga tahun 2024. Dan data yang di gali dari bahan hukum yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui literatur, baik berupa dokumen-dokumen resmi yang mengikat seperti Norma, UU dan Peraturan-Peraturan, atau pengetahuan secara umum terkait materi penelitian yang ada dalam buku, artikel hasil penelitian, dan lainnya.¹¹ Dan juga data diambil dari Hukum Islam baik dari Al-Qur'an, Hadist dan Fiqih yang berhubungan dengan penelantaran anak.

¹¹ Henny Nuraeny, Penelitian Hukum”, [http://dosen.unsur.ac.id/ebook_Henny-Nuraeny_978,\(2005\).hlm.20](http://dosen.unsur.ac.id/ebook_Henny-Nuraeny_978,(2005).hlm.20)”

Disamping itu juga bahan-bahan informasi tentang teori-teori efektivitas hukum dan ulasan tentang materi hukum perlindungan dan hak anak secara umum yang ada pada sumber literature dan dokumentasi. Adapun 3 bahan hukum itu meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Ini termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber hukum agama yang diakui, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahan-perubahannya, misalnya UU No. 35 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal yang berkaitan dengan penelantaran anak, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan juga dari Sumber Hukum Islam Al-Quran (ayat-ayat yang berhubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anak, seperti Surah Al-Baqarah [2:233], Surah At-Tahrim [66:6]), Hadis Nabi yang mengatur tentang kewajiban orang tua dalam mendidik dan melindungi anak serta Kitab fiqh yang menguraikan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, khususnya dalam Mazhab Syafi'i.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Ini bisa berupa literatur

ilmiah, komentar ahli, dan kajian akademis, seperti Buku-buku tentang hukum keluarga Islam yang membahas kewajiban orang tua dan hak anak, buku tentang perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia, artikel-artikel dari jurnal hukum yang membahas tentang kasus penelantaran anak, baik dari perspektif hukum nasional maupun Islam serta kajian akademis yang berfokus pada peran polisi atau unit perlindungan anak dalam penanganan kasus penelantaran. Selain itu juga adanya pendapat para ulama atau ahli hukum Islam mengenai penelantaran anak dan tanggung jawab orang tua dalam Islam dan analisis dari praktisi hukum atau akademisi tentang efektivitas penegakan hukum dalam kasus penelantaran anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya, bahan hukum tersier berupa ensiklopedi hukum, kamus hukum, atau indeks peraturan. Kamus Hukum Islam, untuk memahami istilah-istilah yang relevan dengan penelitian, misalnya tentang hak dan kewajiban orang tua. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), untuk definisi hukum dan sosial terkait penelantaran. Ensiklopedi hukum yang membahas terminologi atau konsep-konsep penting dalam hukum pidana dan hukum Islam terkait dengan keluarga dan anak serta panduan Perundang-Undangan Indeks atau kompilasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan hukum keluarga Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para responden atau informan untuk mendapatkan jawaban untuk dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat terstruktur dan terkonsep. Wawancara dilakukan kepada penyidik di Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong, serta informan dan nara sumber lain untuk dijadikan sumber data penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak anak pasca perceraian di Polres Rejang Lebong.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti. Setelah itu, peneliti menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti wawancara, kemudian hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.¹²

3. Teknik dokumen

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹³ Teknik

¹² Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 30.

¹³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 150.

atau kajian dokumentasi yaitu inventarisasi bahan pustaka dan bentuk dokumentasi lainnya seperti buku-buku, artikel, tulisan-tulisan di media online, yang memuat teori-teori dan pandangan para ahli terkait materi penelitian; foto, berkas hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU RI No. 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam. Semua bahan hukum diolah berdasarkan pada kaidah penulisan, dilakukan dengan menggunakan prosedur identifikasi dan inventarisasi kemudian diklasifikasikan menurut masalah yang diteliti.

Teknik atau kajian dokumentasi adalah inventarisasi bahan pustaka dan bentuk dokumentasi lainnya seperti buku-buku, artikel, tulisan-tulisan di media online, yang memuat teori-teori dan pandangan para ahli terkait materi penelitian; foto, berkas hukum yang berkaitan dengan penelitian. Semua bahan hukum diolah berdasarkan pada kaidah penulisan, dilakukan dengan menggunakan prosedur identifikasi dan inventarisasi kemudian diklasifikasikan menurut masalah yang diteliti.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode Triangulasi yang terdiri dari :

1. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek data dengan cara yang berbeda. Dalam Penelitian ini penulis membandingkan

data dan informasi hasil observasi dengan wawancara begitupun sebaliknya sehingga didapatkan data yang valid.

2. Triangulasi sumber data

Dengan menggali informasi data tertentu secara mendalam dari berbagai sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan informasi data dari berbagai sumber perolehan data. Misalnya data dari penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong dan lainnya sehingga diperoleh data yang valid.

G. Teknik Analisa Data

Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan analisis interaktif. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut : ¹⁴

1. Pengumpulan data

Semua perolehan data hasil wawancara, observasi serta dokumen dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif (yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri) dan Catatan reflektif (berupa komentar, pendapat, kesandan tafsir peneliti dari temuan yang dijumpai, sebagai rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.¹⁵

¹⁴ Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif... hlm.91

¹⁵ Saleh. hlm.91

2. Reduksi data

Dilakukan untuk memilih data yang memiliki kesesuaian dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang direduksi hanya data yang berkenaan dengan permasalahan saja, analisis penajaman, memilah, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta pengorganisasian data, sehingga peneliti menjadi mudah untuk menarik kesimpulan.¹⁶

3. Penyajian data

Data yang disajikan dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.¹⁷

4. Penarikan kesimpulan.

“Selama proses penelitian berlangsung penarikan kesimpulan terus menerus dilakukan sesuai dengan data yang terkumpul, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.”¹⁸

¹⁶ Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.

¹⁷ Saleh, “Analisis Data Kualitatif.” hlm.92

¹⁸ Saleh. hlm.92”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah

¹ H. Pudi Rahardi, 2007, “Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]” penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya (2007): 53.

² 30W.J.S Purwodarminto, 1986, “Kamus Umum Bahasa Indonesia,” Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.

“polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasikan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.³

2. Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong

Polres Rejang Lebong terletak di Jalan Basuki Rahmat No.08, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Rejang Lebong secara geografis berada di antara koordinat 102°19' hingga 102°57' Bujur Timur dan 2°22'07" hingga 3°31' Lintang Selatan.⁴ Polres Rejang Lebong merupakan Kepolisian Resor dibawah jajaran Polda Bengkulu.

Polres Rejang Lebong saat ini masih di tipe B, dimana polres ini berada di kabupaten atau kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari kota atau kabupaten lain. Polres dipimpin oleh ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

³ Sadijono, 2006, “Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi,” Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

⁴ id.wikipedia.org

a. Sejarah Organisasi Kepolisian Resort (Polres) Di Kabupaten Rejang Lebong⁵

Pada masa penjajahan Belanda, keadaan kepolisian di daerah Rejang Lebong tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota lainnya di Indonesia. Struktur dan susunan organisasi yang ada berkembang sesuai dengan tuntutan misi pemerintah Hindia Belanda dan kebutuhan waktu itu, serta dasar-dasar organisasi yang belum jelas.

Daerah Rejang Lebong sendiri merupakan salah satu tempat Contoleur (onder afdeling) di bawah Keresidenan Bengkulu, yang membawahi beberapa Detasemen Polisi yang dikepalai seorang Polisi berpangkat Hoofdagen Polisi (agen polisi atau Inspektur Polisi). Semua jabatan tersebut dipegang oleh Orang Belanda, yang anggotanya terdiri dari orang – orang Indonesia.

Pada masa penjajahan Jepang, Balatentara Jepang datang ke Bengkulu pada Bulan Juni 1942 dari Palembang melewati jalan darat dengan melintasi kota Lahat, Lubuk Linggau dan Curup (Rejang Lebong). Organisasi polisi di daerah Rejang lebong pada masa pendudukan Jepang merupakan kelanjutan daripada masa penjajahan Belanda. Hanya personilnya yang berganti, untuk jabatan -jabatan strategis dipegang oleh Polisi bangsa Jepang dan tidak seperti pada masa penjajahan Belanda yang terdapat beberapa jenis Kepolisian,

⁵ Data Arsip Polres Rejang Lebong tentang “Sejarah Kepolisian Di Kabupaten Rejang Lebong”.

pada masa pendudukan Jepang hanya di kenal satu jenis Kepolisian yaitu Keisatsu.

Dan untuk Kepala Kantor Polisi yang dulu disebut Kepala Detasemen (sekarang setingkat Kapolsek) dijabat oleh Pegawai Indonesia (Kepala Polisi Indonesia) yang berkedudukan dibawah Keresidenan Bengkulu (Kantor Syutjo), yang dipimpin oleh seorang Keisatsubu yakni Orang Jepang. Untuk Polisi di daerah Rejang Lebong pada waktu itu hanya dikenal 4 (Empat) jenjang kepangkatan yaitu :

- 1) Junsha (Agen Polisi)
- 2) Junsha-Butyo (Komandan Polisi)
- 3) Keibuho (Pembantu Inspektur Polisi)
- 4) Keibu (Inspektur Polisi)

Polisi di Kabupaten Rejang Lebong Sesudah Kemerdekaan RI dalam suasana reorganisasi kepolisian yang dilakukan secara berkesinambungan yang sering dengan perkembangan ketatanegaraan, maka terbentuklah Kepolisian Sumatera Selatan sesuai dengan pembentukan Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950, yang menandai terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 10 Juli 1948 pemerintah mengumumkan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan.

Undang-undang tersebut dikandung maksud dalam rangka keseragaman pemerintahan di seluruh Indonesia termasuk Jawatan Kepolisian Negara. Dengan demikian pada Tahun 1950 terbentuklah Polisi Kabupaten Rejang Lebong yang membawahi 2 (Dua) Detasemen/Wilayah dan 3 (Tiga) Sub Detasemen/SubWilayah serta berada dibawah kendali Polisi Keresidenan Bengkulu yang secara struktur organisasi termasuk dalam salah satu Keresidenan dibawah Polisi Propinsi Sumatera Selatan. Struktur organisasi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1958.

Pada masa masa komisariat organisasi Polisi Kabupaten Rejang Lebong kembali mengalami perubahan sesuai dengan poeraturan pemerintah tanggal 25 Oktober 1958 No.57/1958 tentang Susunan Kepolisian sebagai imbas digantikannya Undang-undang No. 10 Tahun 1948 oleh undangundang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun1957. Perubahan yang mendasar dari di berlakukannya peraturan ini antara lain berubahnya nama Polisi Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong dan terbentuknya kesatuan-kesatuan yang baru, seperti Polisi Lalu Lintas yang unsur-unsurnya sama dengan Inspeksi Kepolisian. Komandannya disebut Kepala Polisi Resort disingkat KPRes serta Kepolisian di Wilayah kecamatan disebut Sektor Kepolisian.

Pada masa Komdak Reorganisasi Kepolisian terus dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat organisasi kepolisian yang sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Pada tingkat pusat terjadi perubahan besar dengan dibentuknya 5 Orang Deputy (Wakil) dalam struktur Menteri /Pangak. Sesuai dengan Surat Keputusan Men/Pangak No.Pol 11/SK/MK/1964 tanggal Februari 1964, dibentuklah deputy sebagai berikut: Deputy Men/Pangak Urusan Operasi, Deputy Men/Pangak Urusan Administrasi, Deputy Men/Pangak Urusan Khusus.

Deputy Men/Pangak Urusan Teritorial, dan Deputy Men/Pangak Urusan antar Komisariat. Seiring dengan itu terjadi perubahan nama/sebutan Kepolisian di daerah-daerah. Komisariat dirubah namanya Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK begitu juga halnya dengan Kepolisian Resort Rejang Lebong berubah nama menjadi Komando Resort Kepolisian Rejang Lebong disingkat KOMRES serta diberi nomor setelah nama wilayah kepolisian dengan sebutan Komres 608 Rejang Lebong.

Namun secara struktur organisasi masih sama pada masa Komisariat hanya penyebutan nama yang berbeda. Masa Komdak ini hanya berjalan dua tahun dan tak sempat membangun organisasi secara maksimal, mengingat pada masa itu meletus Gerakan 30 S/PKI pada tahun 1965.

Pada Tahun 1967 yang bertepatan dengan hari Bhayangkara ke-21, Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan sebuah Peraturan Nomor Polisi 5/Prt/Men.Pangak/1967 tentang

penyempurnaan dasardasar struktur organisasi Angkatan Kepolisian. Reorganisasi pada masa ini lebih menitik beratkan pada penyempurnaan struktur organisasi pada tingkat Markas Komando Daerah Kepolisian dan tingkat Komando Pelaksana. Untuk tingkat Resort hanya berubah nama seperti hanya Komres 608 Rejang Lebong berubah nama menjadi Kores 608 Rejang Lebong yang dipimpin oleh Komandan Resort disingkat Danres. Luas wilayah Komres 608 Rejang Lebong tidak mengalami perubahan, dengan pusat Komando wilayah berada di Kowil Bengkulu dan masih tetap dalam Komando Kodak VI Sumbagsel.

Pada masa Kodak tersebut, sesuai dengan Keppres no.79/1969 dan Keppres No. 80/1969 bahwa tugas pokok Polisi telah dirumuskan sebagai penegak Hukum dan Penanggungjawab Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kepolisian juga tidak lagi berdiri sendiri, tapi masuk ke dalam lingkungan Departemen Pertahanan dan Kemanan sesuai dengan Undang-undang No. 13/ 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI. Masa Kodak ini berlangsung hingga tahun 1985. Selama rentan waktu tersebut terjadi perubahan-perubahan nama sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan Masyarakat.

Pada tanggal 18 november 1968 atas dasar Undangundang No.9/1967 serta Peraturan Pemerintah No. 20/1968, Kepresidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Provinsi di Republik

Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai Gubernur Bengkulu. Namun pada tahun itu Struktur organisasi Kepolisian di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya Resort Rejang Lebong masih berada didalam struktur Komando Kodak Sumbagsel.

Reorganisasi Struktur Kepolisian di wilayah Rejang Lebong secara perlahan berubah sejalan dengan reorganisasi yang dilakukan Pemerintah RI terhadap Angkatan Kepolisian RI dengan diubahnya Komando pada wilayah Propinsi menjadi Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh Kapolda berikut untuk tingkat Kabupaten seperti Kabupaten Rejang lebong yang semula terdapat Komando Resort diubah menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong yang dipimpin oleh Kapolres serta pada tingkat kecamatan terdapat Kepolisian Sektor yang dipimpin oleh Kapolsek. Reorganisasi pada masa ini dimulai sekitar Tahun 1986.

Dalam masa perjuangan baik pada masa penjajahan maupun setelah Kemerdekaan RI tidak sedikit para personil Kepolisian gugur sebagai Pahlawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara yang mengemban tugas sebagai penanggung jawab terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut beberapa nama personil Polri yang dimakamkan sebagai Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Taba Renah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong :

- 1) KOMISARIS POLISI ABD. Malik Mukmin.

- 2) BRIGADIR POLISI Tudjo
- 3) POLISI Nurhasan
- 4) AGEN POLISI Rohim
- 5) AGEN POLISI M. Ali Amar
- 6) AGEN POLISI Rabian

b. Fungsi Tugas Pokok dan Wewenang

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Demikian dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Pasal 13 Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian terdiri dari empat fungsi yaitu :

- 1) Fungsi pemeliharaan hukum dan ketertiban maintenance of law & order.

- 2) Fungsi pemberantasan kejahatan crime fighter.s
- 3) Fungsi melindungi masyarakat protecting people.
- 4) Fungsi melayani masyarakat serving people.

Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.⁶

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Pasal 4, Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas melaksanakan:

- 1) Tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- 2) Tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polres menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan

⁶ <https://www.peraturanpolri.com/2023/04/sotk-polres-dan-polsek.html>

masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 5) Pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
- 6) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka

penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Rejang Lebong adalah Kepolisian Resor yang berada di bawah naungan Polda Bengkulu, bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kantor Polres ini berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No. 08, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dengan kode pos 39119.

Polres Rejang Lebong dalam menjalankan tugasnya, berpedoman pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002, yakni sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan kamtibmas.
- 2) Penegakan hukum.
- 3) Perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat.

c. Visi dan Misi Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong

1) Visi Kepolisian Resort (Polres Rejang Lebong)

Tergelarnya Polisi yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat sepanjang waktu dan mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat untuk tercapainya hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.

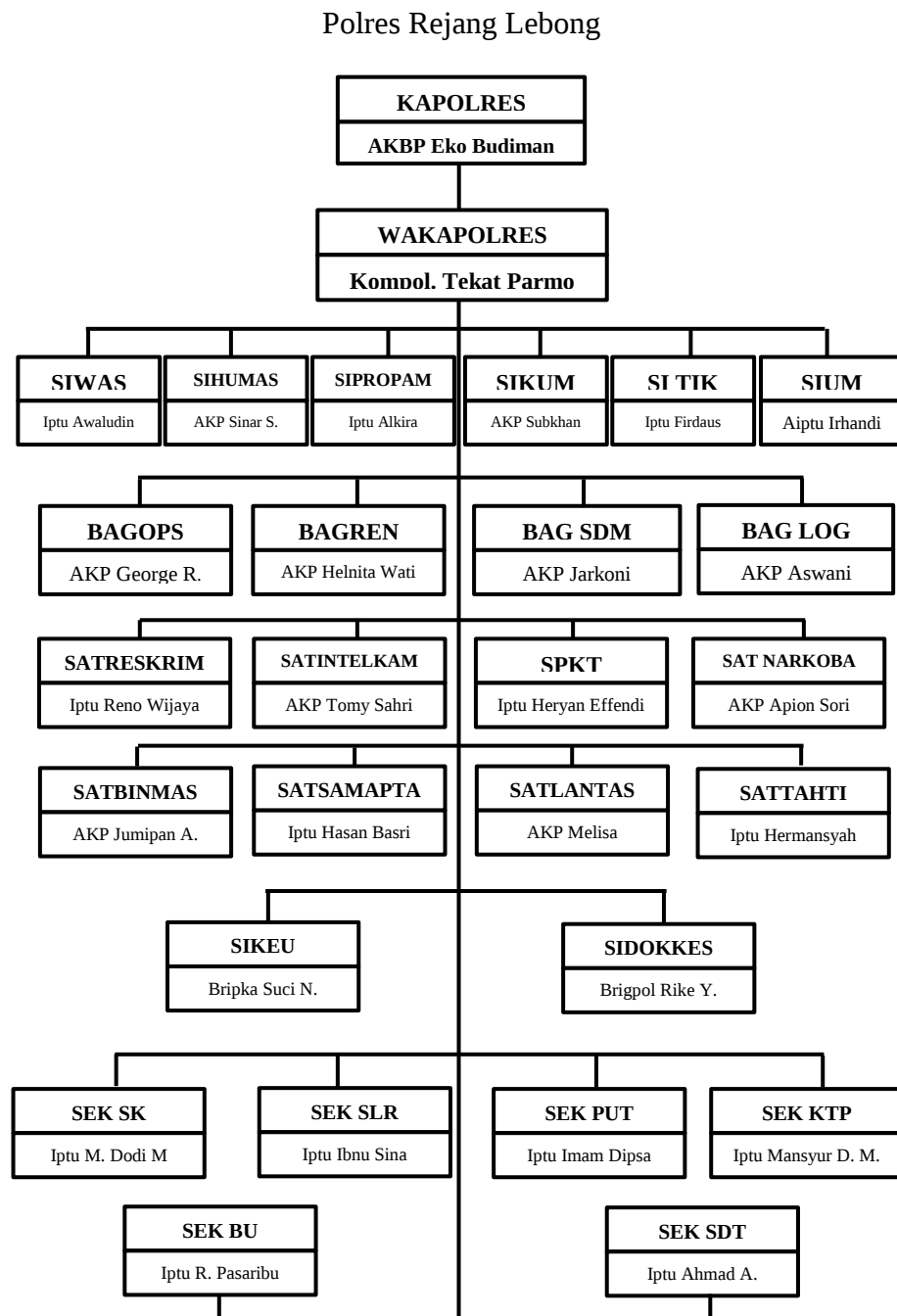
2) Misi Kepolisian Resort (Polres Rejang Lebong)

Polres Rejang Lebong memiliki misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan/menjalankan tugasnya, misi polres Rejang Lebong tersebut yakni sebagai berikut:

- a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara responsive dan tidak diskriminatif.
- c) Menjaga Kamtibmas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang.
- d) Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- e) Menegakan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

- f) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya guna mendukung tugas-tugas operasional.

d. Struktur Organisasi Polres Rejang Lebong⁷



⁷ Sium Polres Rejang Lebong

3. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁸

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Kasat Reskrim Polres.

Dalam pelaksanaan tugasnya, unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki Kepala Unit PPA yang selanjutnya disingkat Kanit PPA, Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung dan Pen/vira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Idik. Serta memiliki beberapa orang penyidik pembantu yang memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;

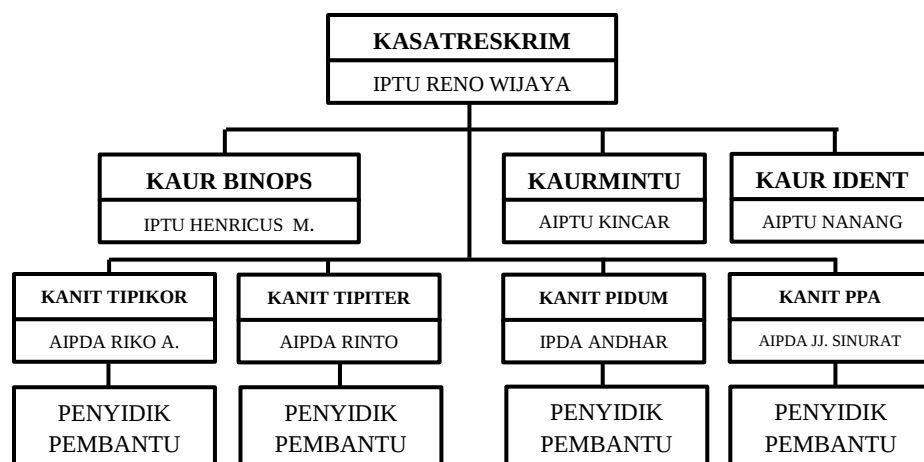
⁸ <https://sisdivkum.id>

- 2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- 3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;

Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu ; perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Struktur Organisasi Satreskrim Polres Rejang Lebong⁹



⁹ Urmin Satreskrim Polres Rejang Lebong

B. Hasil Penelitian

1. Upaya hukum yang dilakukan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong dalam memenuhi hak-hak anak korban perceraian

Pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025, peneliti telah melakukan wawancara di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong, yaitu dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong yaitu Aipda J.J. Sinurat dan 2 (dua) orang penyidik pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Rejang Lebong yaitu Brigpol Erna K. A., S.H., M.M., dan Briptu Heprian Al-Haqiqi.

Di Polres Rejang Lebong terdapat kasus adanya pemenuhan hak anak dan nafkah anak yang tidak sesuai, dimana seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian. Pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan. Bagi seorang ayah memberikan nafkah hukumnya wajib, apabila seorang ayah tidak menfkahi anaknya berarti seorang ayah telah melanggar putusan Hakim yang telah dijatuhkan terhadapnya.

Seperti Laporan Polisi yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Desri Wahyuni Binti Effend dan ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Rejang

Lebong tentang dugaan tindak pidana penelantaran terhadap anak kandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

a. Keterangan saksi pelapor¹⁰

Saksi pelapor yang bernama Desri Wahyuni merupakan mantan istri dari tersangka. Saksi menikah dengan tersangka yang bernama Rivaldo, Ch pada tanggal 11 April 2018 di KUA Curup Tengah. Saksi menjalani bahtera rumah tangga dengan tersangka tersebut sejak tahun 2018 dan dari pernikahan dengan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Mawar dan Ziyan. Setelah menikah saksi dan tersangka awalnya tinggal di rumah orang tua saksi dan kadang juga di rumah mertua saksi, namun pada tahun 2019 mereka tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong.

Keharmonisan keluarga saksi dan tersangka setelah menikah kurang harmonis dikarenakan setelah 3 (tiga) hari menikah saksi sudah mengalami kekerasan rumah tangga dengan cara dipukul oleh tersangka. Bahkan sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 tersangka masih sering memukul dan menendang saksi. Dikarenakan

¹⁰ Wawancara dengan Desri Wahyuni sebagai saksi pelapor pada tanggal 10 Maret 2025

sudah tidak tahan kemudian saksi pulang kerumah ibu saksi. Namun tersangka saat itu masih tinggal dirumah yang beralamatkan di Dusun Curup, Curup Utara Kab. Rejang Lebong.

Dugaan Tindak Pidana penelantaran tersebut terjadi sejak tanggal 10 Februari 2023 yang terjadi dirumah saksi yang beralamatkan di Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong. Yang menjadi korban penelantaran tersebut ialah anak kandung saksi yang bernama sdr. Mawar dan Ziyen serta pelaku yang telah melakukan penelantaran terhadap kedua anak kandung saksi tersebut ialah Sdr. Rivaldo, Ch dan hubungan saksi dengan Sdr. Rivaldo, Ch saat ini ialah mantan suami istri dan hubungan Mawar dan Ziyen dengan Sdr. Rivaldo, Ch ialah bapak dan anak kandung.

Bahkan tindak pidana penelantaran tersebut dilakukan oleh tersangka semenjak saksi dan tersangka masih berstatus suami istri yang sah menurut hukum. Keberadaan anak saksi yang bernama Mawar dan Ziyen selama ini tinggal bersama dengan saksi dirumah orang tua saksi yang beralamatkan di Kel. Batu Galing, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong tidak pernah diberikan nafkah bahkan tidak kunjung dijenguk oleh tersangka..

Menurut keterangan dari saksi pelapor yang merupakan ibu dari korban, penelantaran yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan cara tidak memberikan nafkah kepada kedua anak hasil pernikahan saksi dengan tersangka. Seingat saksi tersangka terakhir

kali memberikan nafkah untuk kedua anak saksi yakni pada awal bulan Februari 2023 namun tanggal pastinya saksi lupa, serta nafkah yang diberikan tersangka pada awal bulan Februari 2023 seingat saksi ialah berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Setelah 10 Februari 2023 tersebut tersangka tidak ada sama sekali memberikan uang kepada saksi maupun kepada kedua anak saksi namun tersangka ada mengunjungi kedua anak saksi sdr. di rumah orang tua saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan terakhir seingat saksi pada bulan Maret 2023. Sepengetahuan saksi, tersangka melakukan penelantaran karena ada wanita lain dan setahu saksi tersangka sudah melakukan pernikahan secara siri serta tersangka memang tidak ada niatnya untuk memberikan nafkah kepada kedua anak saksi.

Hingga saat saksi melaporkan kejadian tindak pidana penelantaran ini tersangka tidak ada berkomunikasi dengan kedua anak saksi dan tersangka juga tidak ada mengunjungi kedua anak saksi serta tidak memberikan nafkah terhadap kedua anak saksi tersebut. Oleh sebab itu pada tanggal 16 Juli 2024 saksi mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.

b. Keterangan Tersangka¹¹

Penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang tersangka lakukan awalnya pada bulan Februari 2023 tersangka pergi ke Jakarta untuk memberli kendaraan. Saat pulang dari Jakarta tersangka memberikan uang sisa belanja kepada istri tersangka, yaitu saksi terlapor sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat itu juga tersangka mendapatkan masalah tentang usaha kendaraan bermotor yang tersangka jalankan kemudian tersangka dan saksi pelapor ribut dan saksi pelapor pulang kerumah orang tuanya dengan membawa kedua anak tersangka.

Kemudian pada tanggal 28 April 2023 tersangka membuat surat talak untuk istri tersangka (saksi pelapor), yang mana saat itu suratnya tersangka titipkan kepada pak RT yang bernama sdr. Endang tempat saksi pelapor tinggal. Pada bulan Oktober 2023 tersangka pernah mengambil anak tersangka yang kecil kerumah orang tua saksi pelapor dan tersangka bawa pulang kerumah tersangka kemudian datang teman sekantor saksi pelapor yang memberitahukan tersangka untuk mengembalikan anaknya tersebut. Kemudian tersangka mengembalikan anaknya kepada saksi pelapor.

Pada Desember 2023 tersangka pernah akan memberikan perlengkapan untuk anak tersangka dan uang untuk kedua anak tersangka yang mana saat itu barang dan uangnya tersangka titipkan

¹¹ Wawancara dengan Rivaldo, Ch sebagai tersangka penelantaran anak pada tanggal 12 Maret 2025

kepada tukang Ojek yang bernama Joko, umur 35 tahun, pekerjaan Ojek, alamat Kel. Dusun Curup, kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong namun barang dan uang tersebut tidak diterima oleh saksi pelapor. Setelah itu tersangka pun sudah tidak ada memberikan nafkah lagi kepada saksi pelapor dan kedua anak tersangka.

Alasan tersangka tidak mau memeberikan nafkah untuk saksi pelapor dan kedua anak tersangka tersebut karena tidak ada uang yang mau diberikan karena penghasilan tersangka selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari tersangka dan ibuk tersangka. Bentuk penelantaran yang telah tersangka lakukan terhadap saksi pelapor dan kedua anak tersangka tersebut ialah tersangka tidak ada memberikan nafkah kepada istri tersangka saksi pelapor dan kedua anak tersangka sejak Bulan Februari 2023.

c. Keterangan Ahli¹²

Dari keterangan saksi pelapor dan para saksi serta pengakuan dari tersangka dalam perkara ini, penyidik juga melakukan melakukaan koordinasi dengan seorang ahli hukum DR. M. Ihsan, S.AG., SH., M.H., M.SI. Ahli memiliki keahlian dalam Perlindungan Anak yang dapat ahli tunjukan melalui Keputusan Presiden sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2010 – 2014 dan sebagai Dosen Hukum di Universitas Prof. Dr. Hamka.

¹² Hasil Koordinasi Penyidik dengan Ahli

Menurut ahli penelantaran anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 15 a UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Selanjutnya perbuatan yang termasuk dalam kategori penelantaran anak termuat dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 76 B berbunyi : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Ancaman hukuman terhadap penelantaran anak tersebut diatur dalam pasal 77 B berbunya : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengertian tindak pidana penelantaran anak adalah Tindakan atau perbuatan setiap orang yang mengabaikan dengan sengaja kewajibannya untuk memelihara atau mengurus anak sebagaimana mestinya sehingga anak menjadi terlantar yang mengakibatkan anak mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran.

Tindak pidana pada anak dikelompokkan pada dua kategori melihat dari akibat yang diderita oleh anak. Pertama delik biasa atau delik umum yaitu jika anak mengalami tindakan kekerasan secara fisik yang mengakibatkan luka berat dan cacat atau meninggal, pencabulan, pemerkosaan, perdagangan orang. Jadi delik biasa atau delik umum yaitu jenis tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dicabutnya laporan oleh pihak korban atau pelapor. Contohnya adalah pembunuhan, pencabulan atau perkosaan

Kedua delik aduan adalah jenis tindak pidana yang membutuhkan laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan agar kasus bisa diproses lebih lanjut seperti pencemaran nama baik, penganiayaan ringan atau penggelapan. Dalam delik aduan korban memiliki peran penting dalam proses penuntutan. Tanpa laporan atau pengaduan dari korban, kasus tidak akan dikejar oleh pihak yang berwenang.

Jadi secara umum tindak pidana pada anak merupakan delik biasa atau delik umum, namun jika tindakan tersebut masih kategori tindak pidana ringan dalam artian tidak memberikan dampak yang signifikan pada anak, maka penyidik dapat memasukan dalam kategori delik aduan agar ada mekanisme untuk melakukan perbaikan atau koreksi terhadap sebuah perbuatan atau tindakan diluar proses hukum atau keadilan restoratif yang menjadi prioritas dalam undang-undang dan peraturan Kapolri tentang pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Batasan jangka waktu suatu perbuatan dapat dikatakan termasuk dalam kategori Tindak Pidana Penelantaran mengacu pada penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Artinya tindak pidana penelantaran hanya bisa dikenakan pada setiap orang yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Kewajiban tersebut dapat muncul karena hubungan orang tua dan anak atau perwalian yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan. Jadi tolak ukurnya adalah kewajiban yang melekat secara hukum

pada seseorang dan dia mengabaikan atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga membuat anak menjadi terlantar.

Saksi menerangkan pada penyidik bahwa Tindak Pidana Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B B UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang berarti siapa saja yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan atau tanggungjawab dan kewajiban seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Maka setiap orang tersebut dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran maka dapat dipidana dengan pidana penjara lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-.

Tindak pidana Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut :

Pasal 9 : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pasal 49 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: b. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); c. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 mengatur tentang kewajiban seseorang dalam kehidupan rumah tangga baik yang terikat secara hukum melalui perkawinan maupun terikat dalam sebuah persetujuan atau perjanjian untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang yang berada dalam tanggungjawabnya, baik sebagai istri maupun anak, maka orang tersebut jika melalaikan tanggungjawabnya sehingga mengakibatkan orang tersebut terlantar, maka dia dapat dikenakan sanksi pidana.

Diterangkan kepada Penyidik, bahwa jika Penyidik merapkan Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur yang harus ada, adalah sebagai berikut :

- (a). Unsur Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah setiap orang dalam hal ini orang yang memiliki kewajiban terhadap seorang anak karena terikat antara hubungan orang tua dan anak. Apakah seseorang tersebut melakukan perbuatan menelantarkan anak tersebut merupakan sebuah perbuatan kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa). Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penelantaran anak apakah dengan sengaja melalaikan tanggungjawabnya seperti memiliki kemampuan tetapi tidak memelihara atau mengasuh atau menafkahi anaknya sehingga anaknya menjadi terlantar.
2. Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Unsur objektif dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah menempatkan, membiarkan, melibatkan atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dapat dipidana dengan

pidana penjara paling lama lima tahun/denda paling banyak
Rp. 100.000.000,-.

(b) Unsur Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga :

1. Unsur subjektif adalah setiap orang yang terikat secara
hukum dengan orang lain baik hukum negara maupun
akibat persetujuan dan perjanjian sehingga dia memiliki
kewajiban dan tanggungjawab dalam lingkup rumah
tanganya.
2. Unsur objektif adalah menelantarkan orang dalam lingkup
rumah tanganya dan tanggungjawab untuk memberikan
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan sehingga akibat
perbuatan tersebut dipidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.

Diterangkan pada Penyidik bahwa seseorang dapat
dikriteriakan melakukan Tindak Pidana Penelantaran Anak jika
seseorang tersebut memiliki hubungan hukum sehingga menimbulkan
kewajiban pada seorang anak, sedangkan dia tidak menjalankan
kewajibannya untuk memelihara atau mengurus anak sebagaimana
mestinya.

Menurut ahli seseorang dapat dikriteriakan melakukan Tindak
Pidana Penelantaran Anak jika seseorang tersebut memiliki hubungan

hukum sehingga menimbulkan kewajiban pada seorang anak, sedangkan dia tidak menjalankan kewajibannya untuk memelihara atau mengurus anak sebagaimana mestinya

Diterangkan pada Penyidik bahwa perginya seorang istri dari rumah merupakan persoalan hukum perkawinan yang harus dijelaskan oleh ahli perkawinan karena ada dampak hukum seorang istri pergi meninggalkan rumah. Suami memiliki tanggungjawab untuk memelihara atau mengurus anak sebagaimana mestinya ketika suami istri tersebut berada dalam perkawinan yang utuh. Ketika seorang istri meninggalkan rumah, maka kewajiban suami menafkahi anaknya menjadi terhambat. Penyidik perlu mendalami faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah, jika terbukti istri tidak memberikan akses pada suami untuk memelihara dan mengurus anak sebagaimana mestinya, maka terdapat penghalang sehingga suami tidak menjalankan kewajibannya.

Faktor penghalang ini dapat menghilangkan unsur pidananya walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan salah dan seharusnya seorang suami harus tetap memberi nafkah pada anaknya baik dalam pengasuhannya maupun dalam pengasuhan istrinya, baik dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Penyidik perlu melakukan pendalaman sehingga dapat dibuktikan ada unsur kesengajaan oleh pelaku sehingga mengakibatkan anaknya menjadi terlantar

Berdasarkan penjelasan yang diterangkan kepada Penyidik, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku masuk dalam kategori delik aduan karena tindak pidana ringan karena masih ada pelapor sebagai ibu yang mengurus anak sehingga sebelum dilakukan pemidanaan, harus diupayakan perdamaian oleh Penyidik melalui pendekatan Keadilan Restoratif agar pelaku menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya serta memberikan kompensasi pada korban atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Berdasarkan kronologis peristiwa yang ditemukan Penyidik, maka dijelaskan kepada Penyidik perbuatan tersangka dalam kasus peristiwa aquo dapat dikategorikan perbuatan penelantaran yang memenuhi unsur rumusan Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena terlapor adalah seseorang yang memiliki kewajiban terhadap anaknya tetapi tidak menjalankan kewajiban tersebut sehingga mengakibatkan anak menjadi terlantar

Berdasarkan fakta yang disampaikan bahwa terlapor tidak memberikan nafkah lahir pada kedua anaknya, tidak menjadi figur yang baik bagi kedua anaknya dan membuat anak tidak dapat bergaul dengan baik, maka akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan

anak menjadi terlantar tetapi situasi ini dapat diperbaiki dengan keinginan terlapor dengan menebus kesalahannya sehingga menjalankan kewajiban pada kedua anaknya. Sepanjang terlapor tidak melakukan hal tersebut, maka unsur pidana penelantaran anak dapat terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan Penyidik dijelaskan bahwa kewajiban menafkahi anak menjadi kewajiban bersama. Jika suami mengalami kesulitan dalam menafkahi, maka istri yang memiliki penghasilan wajib turut serta menafkahi. Terkait dengan kasus ini, Pelapor mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah hukum dan kepastian hukum terkait dengan status perkawinan dan tanggungjawab Pelapor pada kedua anaknya yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Proses pemidanaan tidak menyelesaikan masalah, justru akan mendatangkan trauma pada anak karena ibunya mempidanakan atau memenjarakan bapaknya. Semoga Penyidik dapat mencari penyelesaian yang adil dan bijaksana agar tidak dimaknai negatif oleh masyarakat karena mempidanakan terlapor.

Saksi ahli juga menerangkan kepada Penyidik bahwa Terlapor dapat dituntut berdasarkan Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumaah Tangga tetapi

sebelum proses itu dilakukan sebaiknya Penyidik melakukan upaya Keadilan Restoratif sesuai peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kapolri untuk menghindari makin buruknya hubungan Pelapor dan Terlapor serta masa depan anak mereka karena Pelapor sebagai Ibu yang berprofesi sebagai anggota Polri telah memenjarakan bapaknya. Pemidanaan adalah upaya terakhir, diutamakan terlapor menyadari kesalahannya, menebus kesalahannya, menjalankan kewajibannya dan jika tidak dapat melanjutkan perkawinan agar mengajukan permohonan talak ke pengadilan agar ada kepastian hukum dan menghindari proses hukum pidana.

d. Upaya Hukum Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong¹³

1) Penerimaan Laporan dan Penyelidikan

Pada tanggal 16 Juli 2024 Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong menerima Laporan Polisi Tindak “Penelantaran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan dilaporkan di rumah yang beralamatkan di Dusun Curup,

¹³ Hasil wawancara dengan Kanit dan Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong pada tanggal 13 April 2025

Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong dengan cara tersangka tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak memberikan perawatan, kehidupan dan pemeliharaan terhadap saksi pelapor dan kedua anak korban dari tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan perkara ini dilaporkan

Dimana dalam laporan polisi tersebut pelapor atas nama Desri Wahyuni melaporkan mantan suaminya atas nama Rivaldo, Ch ke SPKT Polres Rejang Lebong dikarenakan adanya dugaan penelantaran anak yang dilakukan Rivaldo, Ch terhadap kedua anak kandungnya yang bernama Mawar dan Ziyen.

Setelah menerimana Laporan Polisi tersebut, Penyidik unit PPA Satreskrim langsung melakukan pengambilan keterangan kepada saksi Pelapor untuk mendapatkan informasi awal dan menganalisa laporan polisi tersebut.

Setelah melakukan pengambilan keterangan dari saksi pelapor, penyidik melaporkan hasil dari pemeriksaan tersebut kepada Kasatreskrim Polres Rejang Lebong yang pada saat itu dipimpin oleh AKP Denyfito Mochtar, S.Tr.K., M.M. dan kemudian pada tanggal 16 Juli 2024 Kasatreskrim mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan untuk mengumpulkan saksi dan barang bukti terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh Desri Wahyuni.

2) Mediasi Awal

Sebelum melanjutkan ke tahap penyidikan, Unit PPA berupaya melakukan mediasi antara pihak saksi pelapor Desri Wahyuni dan pihak dari terlapor Rivaldo, Ch untuk untuk mencari solusi damai antara kedua belah pihak.

Mediasi awal tersebut dilakukan dengan melibatkan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong yang pada saat itu diketuai oleh Bapak Ahmad Faizir dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memfasilitasi mediasi tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mediasi Restorative melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Namun setelah mediasi yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong dengan pihak saksi pelapor dan terlapor, tidak menemukan solusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan pihak saksi pelapor beranggapan tidak adanya etikat baik dari terlapor, dimana penelantaran anak yang dilakukan terlapor sudah berlangsung lama.

3) Penyidikan dan Tindakan Hukum

Setelah tidak adanya solusi dari mediasi yang dilakukan BMA Kab. Rejang Lebong, pada tanggal 17 Juli 2024 Kasatreskrim mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong.

Pada tanggal 18 Juli 2024 penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejari Rejang Lebong.

Pada tanggal 13 Agustus 2024 penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong melakukan pemanggilan terhadap tersangka untuk dilakukan pemeriksaan di Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong pada tanggal 16 Agustus 2024.

Dari Keterangan saksi pelapor dan para saksi serta pengakuan dari tersangka dalam perkara ini terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri sehingga penyidik dapat mengambil kesimpulan Rivaldo, Ch telah terpenuhi dalam unsur melanggar :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ATAU setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Yang mana tersangka telah sengaja melakukan penelantaran terhadap kedua anaknya yang bernama Mawar dan Ziyen hingga

tidak ada memberikan biaya kehidupan baik nafkah lahir dan batin serta tidak memberikan perawatan, kehidupan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersangka tersebut sehingga akibat perbuatan tersangka yang telah menelantarkan kedua anak tersangka tersebut.

Maka Terhadap tersangka Rivaldo, Ch, Berdasarkan fakta-fakta pembahasan di atas penyidik mengambil kesimpulan untuk tersangka disangkakan telah melanggar pasal 76 B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karena itu berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Kasatreskrim Polres Rejang Lebong pada tanggal 19 Agustus 2024, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama Rivaldo, Ch di Rumah Tahanan Polres Rejang Lebong.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap hak-hak anak korban perceraian

Angka perceraian di Indonesia cukup tinggi. Sebuah fenomena yang berdampak tidak hanya pada suami istri tersebut saja, tapi juga berdampak pada anak-anaknya. Akibat dari bubarnya perkawinan tersebut, tidak

sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang seharusnya tidak ia tanggung.¹⁴

Padahal anak adalah amanah sekaligus karunia Allâh Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Penjelasan tentang hak anak sebagai manusia ini bisa jadi tidak bisa dipenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak yang masih kecil dan belum mandiri, pengasuhan (hadhânah) adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhânah anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya.

Pengasuhan anak atau hadhânah dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak masih dalam rahim ibunya, ia sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia sempurna seperti hak waris, hak wakaf dan yang paling asasi adalah hak nasab dari orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku efektif apabila ia telah lahir. Pengasuhan anak setelah terjadi perceraian bisa menjadi konflik antara orang tua. Bagaimana sebetulnya Islam menjelaskan pengasuhan anak setelah perceraian? Siapa saja pihak yang berhak memiliki hak pengasuhan dan apa saja syarat-syaratnya?

¹⁴ https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html#_ftn3

a. Pengertian *Hadhanah*

Kata *hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiy*, yang bermakna mengasuh atau memelihara anak. Secara terminologis, *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum *hadhanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (wilayah).

Melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah besar tetapi belum mencapai usia tamyiz, serta anak yang kurang akalnya—yakni belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk, belum bisa mengurus dirinya sendiri secara mandiri, dan belum mengetahui cara menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan—merupakan tanggung jawab penting. Pengasuhan ini mencakup pendidikan fisik, mental, dan akal agar anak mampu menghadapi tantangan hidup serta memikul tanggung jawab di masa depan, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*.¹⁵

¹⁵ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid II, Saudi Arabia: Dar al-Fatkh, 1999, h. 436

Disamping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab al-Iqna', mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.¹⁶

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹⁷

Pemeliharaan anak disebut *hadhanah*, yang artinya mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh,

¹⁶ Muhammad Syarbani, Al-Iqna', Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 489

¹⁷ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim, t.kp, : Dar al-Syuruq, t.th, hlm. 586.

¹⁸ M. Anshari, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta; Pustaka Pelajar, 2009, h. 105

memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁹

Sehingga yang dimaksudkan dengan *hadanah* adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁰

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah²¹:

- 1) Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.

¹⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta; CV. Akademika Pressindo, 2004, h.

²⁰ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012, h. 14

²¹ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: CV Zahir Trading CO, 1975, h. 204

- 2) Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.

b. Hukum *Hadhanah*

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak akan hancur dengan sebab ditelantarkan. Oleh karena itu, wajib menjaga anak tersebut dari kehancuran sebagaimana diwajibkan menafkahnya dan menyelamatkannya dari kebinasaan.²² Anak-anak kecil yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Sebagian Ulama fikih menukilkan Ijma' tentang kewajiban mengasuh anak kecil hingga mampu mandiri.²³ Hukum wajib di sini maksudnya yaitu wajib kifayah. *Hadhanah* sangat terkait dengan tiga hak :

- Hak wanita yang mengasuh
- Hak anak yang diasuh
- Hak ayah atau orang yang menempati posisinya

Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling

²² al-Fiqhul Muyassar oleh ath-Thayyâr, 5/194

²³ at-Tâj wal Iklîl 4/214 dinukil dari al-Fiqh al-Muyassarah, 5/194

bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada hak yang lainnya.

Hadhanah (kepengasuhan) ini menjadi hak bagi sang anak (al-mahdhun) juga orang yang mengasuh (al-hadin). Dia menjadi hak anak (al-mahdhun) ditinjau dari hak penjagaan yang harus didapatkan si anak yang jika ditelantarkan akan menyebabkan si anak sengsara.

Hadhanah (kepengasuhan) juga merupakan hak pengasuh (al-hadhin). Ini jika ditinjau dari kebebasan yang dimilikinya untuk menuntut atau menggugurkan hak tersebut selama sang anak bisa diasuh oleh selainnya.

Orang yang berhak menuntut hak kepengasuhan ini adalah semua lelaki yang menjadi ashabah (semua lelaki yang menjadi ahli waris dari garis keturunan laki-laki selain suami-red) seperti bapak, kakek, saudara sekandung dan saudara seapak dan paman. Juga semua wanita yang menjadi ahli warisnya seperti ibu, nenek, saudari atau orang yang punya pertalian darah dengan ahli waris seperti bibi, keponakan (anaknya bibi) atau sepupu dan yang lainnya. Jika semua yang di atas tidak ada lagi, maka pemerintah yang mengurusnya.²⁴

Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk mengasuh anak.

²⁴ Diambil dengan singkat dari al-Fiqh al-Muyasarah, 5/195

- 2) Si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian. Karena mengasuh anak itu hanya hak (bukan kewajiban) serta tidak ada mudharat yang dikhawatirkan akan menimpa sang anak hanya karena keberadaan mahram lain selain ibunya.
- 3) Seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya (baca: ibu) lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang membolehkannya.
- 4) Jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.

Di dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz.²⁵ Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ
وِعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ
يُنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

²⁵ Gushairi, S.H.I, MCL, Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung, "Hak Anak Setelah Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/417-hak-anak-setelah-perceraian-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia#ftn1>, 8 October 2021 hits 4754

²⁶ Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, musuad Imam Ahmad, Bab Hadis Abdullah bin Amr, hadist nol 1234, jilid 4. Hal. 234 (Beirut: Darul Kitab)

“Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya. Wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginan si ibu tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.

Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits ini. Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, “Udara, kasur, kebebasan yang diberikan seorang Ibu lebih baik daripada bapak sampai anaknya dewasa (baligh) dan memilih diantara keduanya”.

Jika anak tersebut masih bayi, kecil atau belum mumayyiz, hak asuhnya jatuh kepada ibunya, maka anak yang sudah mumayyiz atau telah mencapai usia tertentu dan mampu menyampaikan isi hatinya, tidak perlu digendong dan dibawa-bawa lagi oleh seorang wanita, maka dalam hal tersebut kedua orang tua mempunyai kedudukan yang

sama. Oleh sebab itu, terhadap anak tersebut disuruh untuk memilih antara ayah atau ibunya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw;

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ
مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ
جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا
أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ وَرَطَنْ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقِنِي
فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً
جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بُرِّ أَبِي
عَنْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ
فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أُمِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ
بِهِ²⁷

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Aliy Al-Hulwaaniy: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq dan Abu ‘Aashim, dari Ibnu Juraij : Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah : Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinah yang termasuk orang jujur, berkata : Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya - keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut -, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia : “Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku”. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing : “Undilah anak tersebut”. Kemudian suaminya datang dan berkata : “Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku ?”. Kemudian Abu Hurairah berkata : “Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 2277, kitab al-Ṭalāq, bāb fī al-ḥaḍānah; disahihkan oleh al-Albani dalam *Sahih Sunan Abi Dawud*, no. 2277.

telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata : 'Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat'. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : 'Undilah anak tersebut !'. Kemudian suaminya berkata : 'Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku ?'. Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata : 'Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!'. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya" [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 2277; shahih].

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang anak ketika bisa mandiri atau sudah tamyiz mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi.

Akan tetapi jika dilihat dari dalil-dalil ayat al-Qur'an maupun hadis ini tidak menerangkan secara jelas batas usia *Hadhanah* hanya menjelaskan bahwa anak tersebut mumayyiz, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu *Hadhanah*.

Menurut mazhab Hanafi, saat anak laki-laki tidak memerlukan penjagaan dan telah mampu mengurus keperluannya sehari-hari, dengan itu batas usia *hadhanah* berakhir, dan bagi anak perempuan apabila telah menstruasi pada hari pertama ia haid, artinya masa *hadhanah* bagi anak laki-laki berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun.²⁸

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 185

Menurut mazhab Imam Malik, masa *hadhanah* berakhir ketika laki-laki sudah Ihtilam (mimpi), sedangkan masa *hadhanah* bagi perempuan setelah ia mencapai usia menikah, namun ketika ibunya sedang lagi masa Iddah, maka lebih berhak terhadap anak perempuannya sampai ia menikah lagi, jika tidak maka sebaiknya putrinya dititipkan kepada bapak/saudara bapak bibi menjadi walinya.²⁹

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iy usia *Hadhanah* baik laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal.³⁰

Di sisi lain, Islam juga telah mengatur tentang gugurnya Hak *Hadhanah*, bahwa seorang ibu akan gugur hak asuhnya apabila menikah lagi, sebagaimana hadis Nabi saw,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أَمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَطْنِي كَانَ لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 186-187

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, h. 187

³¹ Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad, jilid 2, hal. 182; Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, no. 2276; dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, jilid 2, hal. 207. Lihat juga: Al-Albani, Irwa' al-Ghalil, no. 2187.

Imam al Mawardi berpendapat bahwa pernikahan hendak menggugurkan ibu sebagai hak *hadhanah* dan kafalah terhadap perkataan hadis tersebut di atas.³² Sementara, Kitab Al-Muhalla Ibn Hazm menjelaskan bahwa ibu tidaklah gugur dalam *hadhanah* sebab pernikahan ketika ibu dapat dipercaya hal ini berdasarkan nash yang diutarakan oleh Nabi Saw, bahwa tidak mengkhususkan menikahnya si Ibu atau tidak.³³

c. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

1. Hak atas Nafkah dan Pemeliharaan

Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya.³⁴ Nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri.

Hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami, berdasarkan nash-nash Al Qur'an, Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam serta Ijma' ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

³²Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawial- Kabir (Bairut:Daar al-Kitab al-Ilmiyah,1994),h.510

³³Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin hazm, Al-Muhalla (Mesir: Idarah Thiba'ahal Muniriyah),h.146

³⁴Ibn Manzur, Lisān al-'Arab, juz 3, hlm. 693, Beirut: Dār Ṣādir, 2004.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” [Ath Thalaq/65 : 7].

Juga firmanNya.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”. [Al Baqarah/2 : 233].

Jabir mengisahkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ
اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”.³⁵

Mayoritas ulama, diantaranya Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga berlaku bagi isterinya dari kalangan wanita Kitabiah (Ahlul Kitab) jika ia

³⁵ HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi.

memiliki isteri dari golongan mereka, berdasarkan keumuman nash-nash yang mewajibkan suami memberi nafkah isteri.³⁶

Islam juga mengatur masalah nafkah yang harus ditanggung oleh ayah terhadap anaknya jika terjadi perceraian. Ayah masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun anak tersebut ikut dengan ibunya. Hal ini dapat dilihat dari QS Al-Baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

³⁶ Ahkamuz Zawwaj, hlm. 280.

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya. Wanita yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi, anak ini mungkin menjadi terlantar lantaran si ibu tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalakinya. Dengan adanya kewajiban ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik.

Kewajiban ayah menafkahi anak sampai anak akil baligh dan anak bisa menghidupi dirinya sendiri, khusus untuk perempuan nafkahnya sampai dia menikah. Namun realita dalam masyarakat tidaklah seperti itu. Anak yang ikut ibunya, kebanyakan ayah melupakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak yang ikut dengan ibunya. Ayah menelantarkan anaknya bahkan terkadang anak tidak pernah dijenguk olehnya. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan dari agama maupun dari pemerintah dalam pengaturan kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya.

Nafkah *hadhanah* adalah biaya yang wajib diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab (biasanya ayah) untuk memenuhi kebutuhan anak yang masih dalam masa *hadhanah* (pengasuhan atau pemeliharaan) setelah perceraian. Nafkah ini mencakup segala kebutuhan dasar anak, seperti makan, minum, pakaian, tempat

tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak secara layak.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, dan kewajiban atas nafkah tersebut berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Adapun biaya pemeliharaan atau *hadhanah* dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahnya (ayah), jika anak

tersebut tidak memiliki harta.³⁷ Berikut penjelasan Syekh Ibrahim al-Baijuri dalam kitabnya, Hasyiyah al-Baijuri yang merupakan anotasi dari kitab Syarah Fathul Qarib :

قوله: (ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل) أي أو المجنون كما تقدم في كلامه، ومحل ذلك ما لم يكن له مال، وإلا فهي في ماله

“Perkataan Mushanif (dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh orang yang berkewajiban menafkahi anak tersebut), atau orang gila sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini berlaku selama anak tersebut tidak memiliki harta. Jika anak tersebut memiliki harta, maka biaya pemeliharaannya diambil dari hartanya.”³⁸

Senada dengan penjelasan di atas Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa biaya *hadhanah* diambilkan dari harta anak tersebut. Jika tidak memiliki harta, maka biaya tersebut ditanggung oleh ayah atau orang yang wajib menafkahnya. Berikut keterangannya :

المُكَلَّفُ بِنَفَقَةِ الْحَضَانَةِ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مُؤَنَةَ (نَفَقَةَ) الْحَضَانَةِ تَكُونُ فِي مَالِ الْمُحْضُونِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَعَلَى الْآبِ أَوْ مَنْ تَلَزَّمَهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ الْكِفَايَةِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْجَاءِ مِنَ الْمَهَالِكِ. وَإِذَا وَجِبَتْ أَجْرَةُ الْحَضَانَةِ فَتَكُونُ دَيْنًا لَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ

³⁷ Ustadz Muhamad Hanif Rahman, khadim Ma'had Aly Al-Iman Bulus dan Pengurus LBM NU Purworejo, "Ketentuan Nafkah Anak Setelah Orang tua Bercerai", <https://islam.nu.or.id>, Jumat, 16 Agustus 2024

³⁸ Hasyiyah al-Baijuri, [Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah t.t] jilid II halaman 365

الْمُدَّةَ وَلَا بِمَوْتِ الْمُكَلَّفِ بِهَا، أَوْ مَوْتِ الْمُخْضُونِ، أَوْ مَوْتِ
الْحَاضِنَةِ .

*"Orang yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan (hadhanah) menurut mayoritas ulama. Biaya pemeliharaan (nafkah) hadhanah diambil dari harta anak yang diasuh. Jika anak tersebut tidak memiliki harta, maka biaya ditanggung oleh ayahnya atau orang yang wajib menafkahnya, karena hal ini termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti menjaga dan menyelamatkan dari mara bahaya. Jika biaya hadhanah harus dibayar, maka itu menjadi utang yang tidak gugur dengan berlalunya waktu, atau dengan kematian orang yang wajib menanggungnya, kematian anak yang diasuh, atau kematian pengasuh."*³⁹

Demikian tadi adalah urutan kewajiban nafkah anak setelah perceraian orang tua yakni biaya (nafkah) mengasuh anak atau *hadhanah* diambil dari harta anak yang diasuh. Jika anak tersebut tidak memiliki harta, maka biaya ditanggung oleh ayahnya atau orang yang wajib menafkahnya.

2. Hak untuk Diberikan Kasih Sayang dan Perhatian

Dalam Islam, perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Anak tetap berhak mendapatkan perlindungan emosional, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya agar tumbuh dengan baik meskipun orang tuanya telah berpisah.

Islam sangat menekankan pentingnya kasih sayang kepada anak sebagai bagian dari fitrah manusia dan ajaran agama. Kasih

³⁹ Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, [Damaskus: Darul Fikr, 1418 H], jilid X, halaman 7316

sayang dan perhatian dari orang tua bukan hanya sekadar tanggung jawab, tetapi juga ibadah yang berpahala. Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17:23) :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua.”

Meskipun ayat ini berbicara tentang kewajiban anak kepada orang tua, secara tidak langsung ayat ini juga menunjukkan bahwa hubungan orang tua dan anak harus dilandasi oleh kebaikan dan kasih sayang.

Rasulullah ﷺ bersabda :

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا"

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua.” (HR. Tirmidzi No. 1919)

Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang kepada anak adalah bagian dari akhlak Islam yang fundamental.

Meskipun terjadi perceraian, Islam tetap mewajibkan orang tua, terutama ayah, untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan perhatian kepada anak-anaknya. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:233) :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut...”

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, termasuk dalam bentuk kasih sayang dan perhatian.

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan emosional dan psikologis anak. Jika anak merasa kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tua akibat perceraian, hal ini bisa berdampak negatif pada tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, Islam mendorong agar orang tua tetap memberikan perhatian penuh meskipun sudah tidak bersama.

Perceraian tidak boleh menjadi alasan bagi orang tua untuk mengabaikan hak anak dalam mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Islam mewajibkan kedua orang tua untuk tetap memberikan kasih sayang, perhatian, dan nafkah kepada anak mereka. Ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan anak, dan ibu tetap harus memberikan pengasuhan yang baik.

Menjaga hubungan yang sehat antara anak dan orang tua setelah perceraian tidak hanya akan mendukung perkembangan anak secara emosional, tetapi juga merupakan perintah agama yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, setiap orang tua yang bercerai harus tetap menjaga hubungan baik dengan anak demi kesejahteraan dunia dan akhirat mereka.

3. Hak atas Pendidikan dan Pengajaran Agama

Anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan pengajaran agama Islam dari kedua orangtuanya. Orangtua harus bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memastikan anak mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ajaran agamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Surat At-Tahrim ayat 6)*⁴⁰

4. Hak atas Keamanan dan Perlindungan

Salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada makhluknya ialah kemampuannya dalam mempertahankan hidupnya sendiri (self survival). Diantara cara manusia untuk survive tersebut ialah dengan kecenderungan alamiah yang dimilikinya untuk menghindari bahaya yang mengancamnya. Namun demikian, walaupun kemampuan tersebut secara alamiah telah dimiliki setiap manusia sebagai bagian dari potensi yang Allah berikan, namun secara tegas Allah mengingatkan kepada

⁴⁰ Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, termasuk terhadap anak-anaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. al-Nisa: 9).

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar setiap orang tua memiliki rasa khawatir jika meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah yang dimaksud dapat diartikan lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Dengan kata lain ayat tersebut mengandung pesan bahwa setiap orang tua wajib melindungi anak dan cucunya agar ketika ia lahir senantiasa dalam keadaan kuat, baik secara jasmani, rohani, maupun ekonominya. Salah satu implementasi dalam memberikan perlindungan kepada anak ialah bahwa anak berhak atas nafkah yang diberikan orang tua kepadanya.

Para ulama membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang dalam 4 (empat) kategori, yaitu: pertama, nafkah ushul, atau nafkah kepada bapak, kakek, terus ke atas; kedua, nafkah furu', yaitu nafkah kepada anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu nafkah kepada adik, kakak,

terus menyamping; dan keempat, nafkah istri. Berdasarkan pembagian kategori tersebut salah satunya adalah nafkah terhadap anak (nafkah furu'), yaitu kewajiban kepada orang tua yang mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Terkait hal ini Rasulullah saw. pernah menjelaskan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh sayidatuna 'Aisyah Radhiyallahu 'anha yang menjelaskan bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” (HR. At Tirmidzi).

Hadits tersebut menegaskan bahwa kepedulian seorang bapak kepada keluarga atau kepada anak-anaknya merupakan hal yang paling utama. Artinya, jika orang tua atau bapak tidak memperdulikan keluarga dan anak-anaknya, maka berdasarkan mahkum mukhalafah dari hadits tersebut termasuk kepada seburuk-buruknya di antara orang tua. Dengan demikian, maka mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari orang tuanya adalah hak asasi yang dimiliki seorang anak.

Dalam Islam, lebih jauh dijelaskan bahwa perlindungan yang utama ialah perlindungan agar anak dan turunannya terhindar dari siksa api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang secara tegas Allah menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS At-Tahrim: 6)

Dengan demikian, setiap orang tua harus dapat mewujudkan agar anak-anak dan keturunannya dapat terhindar dari api neraka dan senantiasa mendapatkan keridha'an dan surganya Allah Ta'ala.

5. Hak untuk Berhubungan dengan Keluarga dari Kedua Orang Tua

Anak berhak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dari kedua orangtuanya, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara kandung. Kedua orangtua harus saling menghormati hak anak untuk menjalin hubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak.

Dalam Islam, anak memiliki hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai. Perceraian antara suami dan istri tidak berarti memutuskan hubungan anak dengan salah satu pihak, baik dari ayah maupun ibu, serta keluarga besar mereka.

Islam menekankan pentingnya pemeliharaan hubungan kekeluargaan dan kasih sayang antara orang tua dan anak. Dalam konteks perceraian, meskipun hak asuh (*ḥaḍānah*) bisa jatuh kepada salah satu pihak, anak tetap memiliki hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh.

Dalil yang menegaskan hal ini Al-Qur'an, Surah Al-Isra' (17:23) :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

“Selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua tetap diwajibkan, termasuk dalam kondisi di mana mereka telah berpisah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكِبَائِرُ
الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ

“Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu.” (HR. Bukhari No. 6675)

Hadis ini mengingatkan bahwa memutus hubungan dengan orang tua, termasuk akibat perceraian, dapat termasuk dalam tindakan durhaka yang dilarang dalam Islam.

Selain orang tua, anak juga memiliki hak untuk tetap menjalin hubungan dengan keluarga besar dari kedua belah pihak, baik dari pihak ayah maupun ibu. Hal ini penting dalam menjaga silaturahmi dan menghindari keterputusan hubungan kekeluargaan. Dalil yang mendukung pentingnya silaturahmi Al-Qur'an, Surah Muhammad (47:22-23) :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

“Maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, lalu dibuat tuli dan dibutakan penglihatannya.”

Ayat ini menunjukkan betapa besar ancaman bagi mereka yang memutus tali silaturahmi, termasuk dalam konteks keluarga pasca perceraian hadis Nabi ﷺ

" لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ "

“Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi.” (HR. Muslim No. 2556)

Hadis ini memperjelas bahwa menjaga hubungan keluarga, meskipun terjadi perceraian, adalah suatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

6. Hak untuk Memberikan Pendapat

Anak yang sudah cukup umur dan mampu memberikan pendapat berhak untuk dihargai dan didengar pendapatnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Orangtua harus memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapatnya dan menghormati hak anak untuk dihargai.

Salah satu hak lainnya yang dimiliki anak ialah hak mereka untuk berpendapat. Dalam Islam hak untuk berpendapat ini secara tegas dicontohkan dalam al-Qur'an sebagaimana kisah yang terjadi pada keluarga Ibrahim 'alaihi salam sewaktu sang bapak diberikan

isyarat dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya, nabi Ismail ‘alaihi salam.⁴¹

Ketika itu Nabi Ibrahim tidak sewenang-wenang melaksanakan isyarat tersebut secara langsung. Namun nabi Ibrahim memberi teladan yang indah bagaimana cara menerapkan nilai-nilai kebajikan yang asasi dalam kehidupan keseharian, yaitu sikap terbuka, transparansi, dan demokrasi dengan cara mempersilahkan Ismail untuk mengemukakan pendapatnya, padahal ketika itu Ismail masih kanak-kanak.

Kisah kedemokratisan tersebut dapat ditemukan dalam ayat berikut ini:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَىٰٓ اِنِّىۤ اَرَىۤ فِى الْمَنَامِ اَنِّىۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ
مَاذَا تَرَىۤ قَالَ يَآبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيۤ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ
الصّٰبِرِيۡنَ . فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّہُ لِلْجَبِيۡنِ وَنَادٰیہُ اَنْ يَّابْرِہِمَ ۙ قَدْ
صَدَقْتَ الرَّءْیَ اَنَا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیۡنَ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْبَلَا
الْمُیۡنِ وَفَدٰیہُ بِذَبِیۡحٍ عَظِیۡمٍ

“Maka, tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, pikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab, “Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Tatkala keduanya (Ibrahim dan Ismail) berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya (Ismail) atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan, Kami panggil dia, “Hai Ibrahim! Kau telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya Kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik.

⁴¹ Fahadil Amin Al Hasan, "Hak-Hak Anak Dalam Islam," Pengadilan Agama Rangkas Bitung, 13 Juni 2024, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/670-hak-hak-anak-dalam-islam-oleh-fahadil-amin-al-hasan>

Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan, Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”. (QS. Al-Shaffat: 102-107).

Kisah nabi Ibrahim dan Ismail tersebut di atas mengisyaratkan kepada setiap orang tua tentang pentingnya menerapkan prinsip demokratis di tengah keluarganya masing-masing, salah satunya yaitu dengan menghargai pendapat dari sang anak. Di luar itu semua, bahkan orang tua diharuskan untuk menerima kritik dan saran dari anak-anaknya, terlebih jika dia dalam posisi yang salah.

Hal tersebut karena sesungguhnya upaya untuk menjelaskan atau meluruskan kesalahan yang dilakukan orang tua oleh anaknya adalah tindakan terpuji menurut syariat. Karenanya menurut Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri bahwa terhadap tindakan untuk meluruskan kesalahan orang tua yang dilakukan oleh anaknya adalah hal terpuji, dan kalau pun meminjam istilah durhaka terhadap orang tua, maka tindakan anak terhadap kedua orang tuanya tersebut adalah “durhaka terpuji” sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya:

وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِإِحْقَاقِ حَقٍّ وَإِبْطَالِ بَاطِلٍ، أَيْ لِإِظْهَارِ حَقِيقَةِ الْحَقِّ
وَإِظْهَارِ بُطْلَانِ الْبَاطِلِ، فَمَمْدُوحٌ شَرْعًا، وَلَوْ مِنْ وَلَدٍ لَوَالِدِهِ،
فَيَكُونُ عُقُوبًا مَحْمُودًا.

“Adapun bila itu bersifat mengungkapkan yang hak dan menyatakan kebatilan, yaitu menjelaskan hakikat yang hak dan menjelaskan kebatilan sesuatu yang batil, maka itu terpuji menurut syariat, sekali pun itu dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya, maka itu terbilang ‘durhaka’ yang terpuji”.

d. Problem Dalam Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Perceraian

Problem dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian melibatkan berbagai aspek, termasuk hak asuh, pendidikan, dukungan finansial, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Faktor-faktor ini dapat berdampak signifikan pada perkembangan dan kesejahteraan anak, dan oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan baik.

Pertama-tama, problem utama dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian adalah penentuan hak asuh. Dalam proses perceraian, sering kali terjadi perselisihan antara kedua orang tua mengenai siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dan konflik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat merugikan anak. Keputusan tentang hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, namun, seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.⁴²

Selanjutnya, pendidikan anak adalah hal yang penting dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Anak-anak yang menghadapi perceraian orang tua mereka seringkali mengalami perubahan signifikan dalam rutinitas dan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja akademik mereka dan perkembangan sosial-emosional. Oleh karena itu, penting bagi sistem

⁴² Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkawinan yang terjadi di luar negeri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 15-34.

hukum untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan yang setara untuk berhasil dalam kehidupan.⁴³

Selain itu, dukungan finansial juga merupakan tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Setelah perceraian, salah satu orang tua biasanya akan menjadi pemegang hak asuh utama, sementara yang lainnya mungkin diwajibkan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak. Namun, masalah dapat timbul jika orang tua yang wajib memberikan dukungan finansial tidak memenuhi kewajibannya. Ini dapat mengakibatkan kesulitan keuangan bagi orang tua yang merawat anak, serta mempengaruhi kesejahteraan anak secara keseluruhan.⁴⁴

e. Sanksi Orang yang Tidak Melaksanakan *Hadhanah*

Syari'at Islam membebani kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anakanak adalah titipan (amanat) Tuhan yang harus dijaga baik-baik sebab mereka akan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan. Anak kecil selama bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat menyadari terhadap bahaya yang megancam hidupnya.

⁴³ Sari, D. R., & Hartati, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses perceraian orang tua. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(3), 359-369.

⁴⁴ Suharjo, E. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 127-142.

Di samping itu, mereka juga belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari ancaman berbagai penyakit. Oleh karena itu orang tua lah yang seharusnya bertanggung jawab terhadapnya. Karena pertimbangan itulah, maka Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan anak. Al-Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang perlindungan anak, juga menetapkan tuntunan tingkah laku sepanjang hidupnya. Ada sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak merupakan keharusan. Meremehkan atau megendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar, prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain terdapat pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".⁴⁵

Yang dimaksud dengan anak-anak yang lemah atau manusia-manusia yang lemah dalam ayat tersebut meliputi lemah mental spiritual. Hukum Islam berupa al-Qur'an, as-Sunnah dan syari'ah yang telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang memuat

⁴⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 78

hukum untuk ditaati dan dilaksanakan oleh umat muslim dalam menjalankan praktik kehidupan.

Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, timbullah hak dan kewajiban suami isteri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang tua (suami-istri). Setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dan setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab.

Memelihara anak merupakan kewajiban orang tua. Kewajiban hadanah tidaklah berakhir dengan terjadinya perceraian, karena kedua orang tuanya masih dibebani tanggung jawab atas segala apa yang dibutuhkan oleh anak. Ayah dibebani untuk memberi biaya pemeliharaan anak sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri, sedangkan kewajiban ibu adalah mengasuh atau memelihara serta mendidik dan membimbing hidup sampai pandai, karena ibu dipandang sebagai figur yang pemurah, penyantun, dan penyayang serta halus. Sebagaimana Allah SWT mewajibkan setiap orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya termasuk isteri dan anak dari api neraka. Karena itu Al-Qur'an selanjutnya memerintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁶

Memelihara dari api neraka berarti harus melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka orang tua atau kerabat juga mempunyai kewajiban untuk mendidiknya seperti menjadi orang yang beragama agar kelak ia dapat terhindar dari siksaan api neraka.⁴⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat diatas ialah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama.⁴⁸

Dari dasar-dasar di atas secara implisit dapat ditangkap suatu gagasan sentral bahwa pokok dari pemeliharaan anak pada hakekatnya menurut ajaran Islam mengandung misi “penyelamatan”, yaitu menyelamatkan kehidupan anak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, dilihat dari aspek moralnya bahwa misi hadanah adalah untuk kepentingan anak yang diasuh. Karena itu memelihara dan mengasuh anak merupakan suatu kewajiban bagi

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 560

⁴⁷ Jamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang: Dina Utama, 1993, Hal. 121

⁴⁸ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Hal. 138.

orang tua, karena apabila anak tidak dipelihara, dididik, maka anak akan celaka, apabila orang tua mengabaikan pendidikan anak maka ia akan berdosa dan ketika masih kecil anak masih butuh pada asuhan orang tuanya.

Dalam hukum Islam, penelantaran anak sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat. Meski tidak disebutkan hukumannya secara eksplisit di dalam al-Quran dan Hadis, tapi pelanggaran ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Label negatif seringkali disematkan kepada anak-anak yang berperilaku buruk kepada orangtua, misalnya anak durhaka. Namun, tak menutup kemungkinan jika orangtua tak akan pernah berlaku buruk terhadap anak. Tak ada orangtua yang sempurna. Beberapa kasus belakangan ini muncul menampakkan kejahatan orangtua kepada anak. Seperti memukul, membuang, menelantarkan, bahkan membunuh.

Oleh karena hukum Islam tidak merincikan hukuman bagi pelanggar jarimah ta'zir, hal mana hanya menyebutkan sejumlah hukuman yang bisa dijalankan sesuai kemaslahatan. Sehingga, penetapan hukuman bagi tindak pidana penelantaran anak diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Tetapi tidak dibenarkan menyalahi pemberi amanah ini dalam menetapkan hukuman pada jarimah ta'zir. Penetapan hukuman jarimah ta'zir harus bertumpu pada situasi terpidana, lingkungan, kemaslahatan masyarakat, dan sesuai

tujuan syariat Islam, yakni mencegah dan memberhentikan seseorang dari tindak pidana.

3. Perspektif Hukum Positif terhadap hak-hak anak korban perceraian.

Dampak dari adanya perceraian tersebut tidak hanya pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anak apabila mereka memiliki anak. Meskipun orangtua telah bercerai hal itu tidak menggugurkan kewajibannya terhadap hak anak. Hal tersebut telah diatur dalam beberapa hukum positif di Indonesia dengan tujuan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan anak. Namun realita dilapangan belum sesuai dengan aturan yang ada.

a. Pemenuhan Hak Anak Pasca perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya Negara Kesatuan Ripublik Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak anak melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak anak, agar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang tersebut merupakan legalisasi dari Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, hak anak dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu, hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak tumbuh dan berkembang, dan hak berpartisipasi.⁵⁰

b. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Sering dijumpai juga beberapa pasangan tidak mampu membentuk keluarga yang bahagia. Sehingga dapat menyebabkan pertengkatan yang berujung perceraian. Akan tetapi, meskipun telah bercerai mereka tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa meskipun orang tua telah bercerai akan tetapi mereka masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak anaknya. Pada pasal 41 dijelaskan bahwa, orangtua tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan dapat memberikan keputusan.⁵¹

Selain itu, juga dijelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Hal tersebut kembali dijelaskan dalam pasal 45, bahwa kedua

⁵⁰ Wardah Nurohiyah, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia(Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), 68–69.

⁵¹ 21Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun orang tua telah bercerai.⁵²

- c. Peraturan Perundang-Undangan Bab 2 UU No 4 Tahun 1979 Mengenai Sejahtera Anak Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁵³

Berdasarkan isi dari undang-undang tersebut, secara garis besar dapat disebutkan bahwa hak-hak anak meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil atau tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kepentingan yang terbaik, artinya setiap tindakan yang menyangkut hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif haruslah menjadi pertimbangan utama, hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lingkungan orang tua, hak untuk dihargai pendapat dan partisipasinya dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut kehidupannya, dan hak untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan terutama yang mempengaruhi kehidupannya.

Upaya pemenuhan hak-hak tersebut perlu dilaksanakan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia dewasa. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak, yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus

⁵² Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁵³ Syailendra M. R., Budiman E. K., Desi, 2023, "Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agama)"/ *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 465-473

bangsa. Selain orang tua dan keluarga, masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan penjagaan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum positif di Indonesia.

Perlindungan hak-hak anak ini tidak hanya ditujukan pada anak dari pasangan yang masih berada dalam keluarga utuh saja. Anak dari korban cerai orang tua atau yang menjadi korban perceraian orang tua juga memiliki hak yang sama dengan anak dari rumpun yang utuh, bahkan anak yang menjadi korban perceraian dinilai butuh pengawasan yang lebih dalam pemenuhan hak-haknya karena sering kali kedua orang tua dari anak yang menjadi korban perceraian tidak dapat memenuhi hak-haknya kepada anaknya secara maksimal. Proses tumbuh kembang anak yang tumbuh positif sangat dipengaruhi oleh peran orang tua yang baik. Namun, jika terjadi perceraian orang tua, anak cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, menarik diri, dan kurang percaya diri.

Agar dapat menegakkan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban dalam perceraian orang tua, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam hukum ini terdapat ketentuan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak namun tidak

memenuhi kewajibannya sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan terhadap anak.

Namun, dengan adanya kasus kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat dan adanya tuntutan perlindungan hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, maka lembaga legislatif (DPR dan DPD) bersama dengan pemerintah melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap undang-undang perlindungan anak tersebut menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak

d. Hukum Perdata

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata Buku ke Satu Hal Orang pada Bab X, XI dan XIV. Pada pasal 289 bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan Hukum Perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami isteri adalah kewajiban kedua orang tuanya. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan

menurut besaran pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.⁵⁴

Kemudian dijelaskan pada pasal 299 Bab XIV tentang kekuasaan orang tua bagian 1 akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh orang tua tersebut tidak dilepaskan dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan pisah ranjang, Bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila Bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila Ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang Wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 Bab XIV tentang kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁵

Mengenai pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, diatur dalam pasal 229 Bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi: "Setelah memutuskan perceraian, dan mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari

⁵⁴ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 72

⁵⁵ Ibid., hal. 76

anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan sebagai orang tua.”⁵⁶

Dari uraian tersebut di atas, bahwa setelah adanya kekuasaan orang tua atau para wali atau yang ditetapkan oleh Pengadilan, kecuali keduanya telah dipecat dari kekuasaannya, dikarenakan telah melalaikan tugas atau berperilaku tidak baik. Jadi menurut Hukum Perdata, bahwa hak memelihara atau mengasuh anak yang masih kecil tetap berada dalam tanggungan orang tua baik Ayah maupun Ibunya.

Sebagaimana dijelaskan pula dalam 231 bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : ”Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh Undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka.”

Menurut pasal tersebut di atas bahwa hak mengasuh anak kecil meskipun orang tuanya telah bercerai, tetap berada dalam tanggungan orang tuanya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

⁵⁶ Ibid., hal. 76

e. Kompilasi Hukum Islam

Tidak berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 104 (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa : ”semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa :

”Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Mengenai pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam bab XIV Pasal 98 yaitu :

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
- c) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Lebih lanjut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain:

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2) Ayah;
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (c);
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkorelasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak.

Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik. Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antaramereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.⁵⁷ Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan :

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya

⁵⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 2001), hal. 159

apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak. Dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan anak. Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

Dalam hukum pidana Islam, penelantaran anak dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat. Meskipun tidak ada hukuman spesifik yang ditetapkan dalam Al-Quran atau Hadis, pelanggaran ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir.

Dalam hukum pidana Islam, penelantaran anak dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat. Meskipun tidak ada hukuman spesifik yang ditetapkan dalam Al-Quran atau Hadis, pelanggaran ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir.

Penguasa atau hakim berwenang untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kejahatan dan kondisi kasus penelantaran anak. Hukuman bisa berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan prinsip hukum Islam dan kepentingan anak.

Dalam hukum positif di Indonesia, penelantaran anak diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penelantaran anak diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

Penelantaran anak dalam hukum pidana Islam merupakan jarimah ta'zir, di mana hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan. Hukuman yang akan dijatuhkan dapat bervariasi tergantung pada kasus dan kondisi anak.

f. Bentuk Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Orangtua⁵⁸

Scholten, pernikahan adalah ikatan legal antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara permanen dan diakui oleh

⁵⁸ Syailendra M. R., Budiman E. K., Desi, 2023, "Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agama)"/ *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 465-473

negara. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 28b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dalam hal ini, pernikahan berarti penyatuan dua individu yang berjanji sehidup semati untuk saling mencintai dan menyokong satu sama lain dalam setiap aspek hidup dan berkomitmen pada janji yang telah terucap sepanjang hidup mereka sebagai suami dan istri. Hasil yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah rumah tangga dengan kehidupan yang harmonis, tenang, dan bahagia, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

Selain menyatukan dua individu, pernikahan juga akan merekatkan dua keluarga besar yang memiliki banyak perbedaan untuk menjalin hubungan kekeluargaan yang erat, karena pada dasarnya pernikahan berkaitan dengan hubungan anak dan orangtua, hak waris, hak perwalian, dan hak asuh.

Namun, pada kenyataannya, pernikahan tidak selalu berjalan mulus dan bebas hambatan. Berbagai masalah muncul untuk menguji sebuah pernikahan untuk melihat apakah suami istri akan bertahan

meskipun tantangan yang menimpa rumah tangga mereka. Banyak pasangan yang tidak tahan menghadapi kesulitan yang menghadang dan akhirnya memilih mengakhiri pernikahannya di pengadilan melalui perceraian.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan, artinya putusnya perkawinan yang sah, sehingga kedua belah pihak tidak lagi diakui sebagai suami istri dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian, selain banyaknya masalah yang mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Ada yang memilih bercerai karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, ada yang karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, ada yang karena kekerasan fisik atau psikis, dan berbagai alasan lainnya. Dalam perceraian antara suami dan istri, yang menjadi korban utama adalah anak karena tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orang tua karena harus berpisah dengan salah satu dari mereka, sehingga kesejahteraan anak terabaikan.⁵⁹

Anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dengan dukungan kedua orang tua. Namun, hal ini tidak berlaku bagi anak yang orang tuanya memilih untuk bercerai. Mereka

⁵⁹ Achmad Asfi, 2015

terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa hidup bersama dengan kedua orang tuanya di bawah satu atap. Meskipun demikian, kedua orang tua tetap memiliki peran dan tanggung jawab yang krusial dalam kehidupan anak-anak mereka. Namun, tidak jarang ditemukan orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan baik, atau bahkan menolak dan melalaikan tanggung jawabnya.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memenuhi hak-hak anak yang orang tuanya telah bercerai meliputi tindakan hukum preventif dan tindakan hukum represif. Tindakan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran. Contoh tindakan hukum preventif dapat dilihat ketika kedua orang tua yang bercerai memiliki niat baik untuk bersama-sama melindungi dan memenuhi hak-hak anak tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Di sisi lain, tindakan hukum represif adalah tindakan hukum terakhir yang dilakukan oleh badan hukum yang berwenang sebagai akibat dari suatu pelanggaran. Tindakan hukum represif dapat berupa pidana, denda, kurungan, dan hukuman tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berisi tentang kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak. Jika hak-hak tersebut tidak dipenuhi, orang tua dapat

dianggap lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi anak dan dapat berujung pada permohonan penetapan hak asuh kepada pengadilan.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menilai upaya yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong dalam pemenuhan hak-hak anak korban perceraian serta menganalisis perspektif hukum Islam dan hukum positif nasional terhadap permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong telah mengambil berbagai langkah hukum dalam menangani kasus-kasus penelantaran anak. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala dalam menegakkan hukum yang efektif dan memberikan jaminan perlindungan yang optimal bagi anak korban perceraian.

1. Upaya Penegakan Hukum oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong

Polres Rejang Lebong, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim, memiliki peran yang signifikan dalam menangani kasus penelantaran anak pasca perceraian. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Penerimaan dan Penanganan Laporan

Polres Rejang Lebong menerima laporan saksi pelapor atas nama Desri Wahyuni Binti Effend dan langsung ditangani oleh unit

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong tentang dugaan tindak pidana penelantaran terhadap anak kandung. Hal ini sesuai dengan Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana pada Bab II pasal 5⁶⁰ :

- 1) Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian.
- 2) Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk:
 - a) menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi;
 - b) melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum
 - c) memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Proses ini melibatkan wawancara dengan pelapor yang merupakan ibu kandung korban Desri Wahyuni Binti Effend, pengumpulan bukti, dan pendataan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung tindak pidana tersebut.

b. Melakukan Mediasi (Restorative Justice)

⁶⁰ Perkap Nomor 12 Tahun 2009.Rtf

Sebelum melanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong mencoba untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak guna mencapai solusi yang menguntungkan bagi anak. Hal ini sangat berpengaruh agar kedepannya psikis anak yang menjadi korban tidak terganggu.

Mediasi awal dapat dilakukan dengan melibatkan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kab. Rejang Lebong. Restorative Justice melalui BMA Kab. Rejang Lebong dilakukan dengan cara penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula melalui cara adat istiadat yang ada di Kab. Rejang Lebong.

Dikareanakan banyak hal yang harus dipertimbangkan, terlebih yang dilaporkan merupakan ayah kandung dari korban. Oleh karena itu perlu diadakannya mediasi secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk orang tua yang bercerai dan anak yang menjadi korban perceraian tersebut. Sehingga dikemudian hari tindakan penelantaran anak tidak terulang kembali.

Keadilan restoratif ialah sebagai alternatif dalam penanganan tindak pidana non litigasi yang menitikberatkan pada proses mediasi

perdamaian antara tersangka, korban, dan juga keluarga keduanya, serta pihak lainnya. Keadilan restoratif bisa digunakan untuk semua persoalan oleh Kapolri, kecuali kasus-kasus yang menyangkut radikalisme, separatisme, dan potensi perpecahan.

Pelaksanaan keadilan restoratif terhadap suatu penyelesaian tindak kejahatan Jo. Pasal 12 Huruf a dan b Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Perkara Pidana dalam restorative justice digunakan jika suatu perkara telah sesuai dengan persyaratan materiil serta persyaratan formil. Terpenuhi persyaratan materiil, yaitu jika tak mengakibatkan persoalan dalam masyarakat dan masyarakat tak menolak akan hal itu. Sedangkan prasyarat formil, contohnya ada surat persetujuan (akta kesepakatan) dari pihak tersangka dan juga korban, ada usulan gelar perkara yang setuju dengan menggunakan penyelesaian restorative justice ini, serta tersangka tidak merasa terbebani atas tanggung jawabnya kepada korban dalam penggantian kerugian yang dialami.⁶¹

Pemanfaatan restorative justice oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong dalam menangani kasus penelantaran ini, tidak hanya mengurangi beban kerja penyidik dan menurunkan biaya dalam penanganan suatu perkara, tetapi juga dapat mengakibatkan penanganan lebih efisien atau kasus dapat terselesaikan lebih cepat.

⁶¹ M.H. Dr. Bambang Waluyo, S.H., *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, H. 124.

Keadilan restoratif atau restorative justice menjadi alternatif yang menyelesaikan keadaan yang bertujuan agar tidak ada dendam antara korban dan tersangka. Oleh karena itu, restorative justice sebagai alternative dispute resolution (ADR) hanya bisa direalisasikan pada perkara pidana yang tersangkanya sudah pasti diketahui dan keluarga korban diyakini mau memaafkan tersangka.

Selanjutnya, korban atau keluarganya harus dilibatkan untuk memutuskan apakah terpidana dapat dibebaskan. Perpersyaratanan apa yang harus dipenuhi tersangka untuk menerima permintaan maaf dari korban atau keluarganya jika korban atau keluarganya ingin memaafkan tersangka. Agar negosiasi dapat dimulai antara kedua pihak, para tersangka dan korban serta keluarganya dipertemukan dalam forum negosiasi.

Di sisi lain, tersangka harus dihukum jika korban dan keluarganya tidak memberikan permintaan maaf atau jika tersangka tidak dapat memenuhi tuntutan korban dan keluarganya. Dalam pendekatan keadilan restoratif, forum musyawarah dengan suasana kekeluargaan digunakan untuk mencoba mempertemukan kepentingan para pihak. Tanpa adanya forum musyawarah dengan semangat kekeluargaan, mustahil kesepakatan dapat tercapai.

Dengan demikian, pendekatan restorative justice selaras sesuai nilai-nilai Pancasila, terkhususnya sila ke-4.⁶²

Keadilan restoratif sebenarnya merupakan bagian dari banyak undang-undang, bukan hanya KUHP dan KUHAP. Peraturan perundang-undangan ini juga terkait dengan semangat restorative justice antara lain adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu mediasi menjadi jalan pertama yang dilakukan oleh penyidik sebelum kasus tindak pidana ini dapat dinaikan ke penyidikan.

c. Penerapan Sanksi Hukum

Jika pihak yang bertanggung jawab tetap lalai dalam memenuhi kewajiban terhadap anak, maka akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk menerapkan sanksi hukum, penyidik memerlukan analisa dan pertimbangan yang matang.

⁶² Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Bangsa, Jakarta: Grasindo, 2010, H. 20-21.

⁶³ Dr. Bambang Waluyo, S.H., Loc.Cit., H. 100.

Dalam kasus penelantaran anak yang dilaporkan oleh Desri Wahyuni Binti Effend, penyidik unit PPA, setelah melakukan pemeriksaan awal dengan saksi pelapor, Penyidik / Penyidik Pembantu berpendapat bahwa perbuatan tersangka Rivaldo, Ch sudah memenuhi unsur - unsur delik yang tercantum dalam Pasal 76 B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ATAU setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Pembahasan unsur pasal yang disangkakan :

1) Unsur Setiap Orang

Unsur “Setiap Orang” terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi Pelapor Desri Wahyuni Binti Effend, Saksi dan pengakuan tersangka Rivaldo, Ch yang menerangkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana penelantaran terhadap istri sah tersangka sdri. Desri dan kedua anak tersangka yang terjadi sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan dilaporkan di rumah yang beralamatkan di Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong.

- 2) Unsur Dilarang, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi yang salah dan penelantaran.

Unsur “Dilarang, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi yang salah dan penelantaran” terpenuhi berdasarkan keterangan dari Saksi Pelapor Desri Wahyuni Binti Effend dan pengakuan tersangka Rivaldo, Ch bahwa tersangka telah menelantarkan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak memberikan perawatan, kehidupan dan pemeliharaan terhadap saksi pelapor dan kedua anak tersangka dari tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan perkara ini dilaporkan.

Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Pembahasan unsur pasal yang disangkakan :

- 1) Unsur Setiap Orang

Unsur “Setiap ORANG” terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi Pelapor Desri Wahyuni Binti Effend dan pengakuan tersangka Rivaldo, Ch yang menerangkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana penelantaran terhadap kedua anak tersangka yang terjadi sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai

dengan dilaporkan di rumah yang beralamatkan di Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong.

2) Unsur *Dilarang Menelantarkan Orang*.

Unsur “*Dilarang Menelantarkan Orang*” terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi Pelapor Desri Wahyuni Binti dan pengakuan tersangka Rivaldo, Ch yang menerangkan bahwa sejak tanggal 10 Februari 2023 saksi pelapor dan kedua anaknya tidak ada tinggal satu rumah / atau menetap tinggal bersama lagi dengan tersangka serta tersangka Rivaldo, Ch tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin terhadap sdri Desri dan kedua anak hasil pernikahan sdri. Desri dan tersangka Rivaldo, Ch.

3) Unsur “*Dalam Lingkup Rumah Tangganya*”.

Unsur “*Dalam Lingkup Rumah Tangganya*” terpenuhi berdasarkan Saksi Pelapor Desri Wahyuni Binti Effend dan pengakuan tersangka Rivaldo, Ch yang menerangkan bahwa status pernikahan Saksi Pelapor dengan tersangka yang bernama Rivaldo, Ch ialah menikah secara resmi dan tercatat dalam buku akta nikah nomor : 0071 / 14 / IV / 2018 yang dikeluarkan tertanggal 11 April 2018. Dan kedua orang korban merupakan buah hati dari pernikahan antara saksi pelapor dan terdangka.

4) Unsur “*Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Bagianya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan*

Kehidupan, Perawatan Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut”.

Unsur “*Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Bagianya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut*” terpenuhi berdasarkan Saksi Pelapor Desri Wahyuni Binti Effenddan pengakuan tersangka Rivaldo, Ch yang saling berkaitan dan ada persamaan bahwa status hubungan antara tersangka dengan Saksi Pelapor telah bercerai dan sejak tanggal 10 Februari 2023, dan tersangka tidak ada memberikan biaya kehidupan berupa nafkah lahir dan batin serta tidak memberikan perawatan, kehidupan dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersangka.

2. Perbandingan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Perspektif Hukum Islam

Secara umum, hak anak terkait pemeliharaan dan pengasuhan atau *hadhanah* dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam beberapa hal tentang pemeliharaan anak dalam hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas, hanya menjelaskan “demi kepentingan terbaik anak.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun hak dan kewajiban sebagai suami isteri telah berakhir (akibat perceraian), namun

kwajiban sebagai orang tua masih terus berlanjut. Kekuasaan orang tua dihapus dan diganti menjadi perwalian. Menurut pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak dibawah umur.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.” Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 antara lain :

- 1) Baik bapak atau ibu tetp berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan akan memberikan keputusan.
- 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang mengusai anak (memelihara dan

mendidiknya) apabila terjadi perselisihan diantara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan pada kepentingan anak. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 2, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Selanjutnya masih dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁶⁴

Dalam Hukum Islam menegaskan bahwa orang tua, terutama ayah, memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anaknya, meskipun telah bercerai. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

⁶⁴ Riska Saraswati, Hukum Pelindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal.24-25

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dan Hadis Nabi :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتُوتُ

“Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i).

Didalam Hukum Islam Ibu memiliki hak asuh utama atas anak-anaknya yang masih kecil (belum mumayyiz), sementara ayah bertanggung jawab atas nafkah. Jika anak sudah mumayyiz, anak dapat memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibu dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa ibu memiliki hak asuh utama atas anak-anak yang masih kecil, sementara ayah bertanggung jawab atas nafkah. Jika terjadi perselisihan, pengadilan dapat memutuskan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Penelantaran anak dianggap sebagai dosa besar dan melanggar hak-hak anak yang dijamin oleh syariat Islam. Ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian dapat dikenakan sanksi moral dan sosial. Dan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku penelantaran anak dapat dikenakan sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda.

Anak berhak mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tuanya, meskipun mereka telah bercerai. Pendidikan agama juga dianggap sebagai bagian penting dari hak anak. Dan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun mereka telah bercerai.

Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Hak-Hak Anak Pasca Perceraian :

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Dasar Hukum	Berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad Ulama	Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak
Usia <i>Hadhanah</i> (Hak Asuh)	Anak berumur 7 tahun ke bawah berada dalam pengasuhan Ibu. Setelah itu, anak boleh memilih tinggal dengan Ayah atau Ibu	Tidak ada batasan umur yang jelas, tetapi pertimbangan terbaik untuk anak menjadi dasar dalam putusan pengadilan.
Penentuan Besaran Nafkah	Tidak ada ketentuan nominal tetap tetapi sesuai kemampuan Ayah dan kebutuhan	Besaran nafkah bisa ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan dengan

	anak.	mempertimbangkan penghasilan Ayah dan kebutuhan anak.
Sanksi jika Ayah Tidak Memberi Nafkah	Lebih bersifat moral dan religius (dosa jika ayah lalai menafkahi anak). Hukum Jarimah Ta'zir (hukumannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah)	Bisa dikenakan sanksi hukum, termasuk gugatan perdata atau tuntutan pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

1. Upaya Polres Rejang Lebong dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perceraian Polres Rejang Lebong melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim telah berusaha menangani kasus penelantaran anak pasca perceraian dengan berbagai pendekatan hukum, termasuk penyelidikan, mediasi, dan penegakan sanksi terhadap pelaku yang melanggar hak-hak anak. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Hak-Hak Anak Korban Perceraian Dalam hukum Islam, pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian menjadi kewajiban utama orang tua, terutama ayah. Konsep *hadhanah* menekankan perlindungan dan pemeliharaan anak, sementara kewajiban nafkah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai tanggung jawab ayah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana ayah mengabaikan tanggung jawab ini, menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Perspektif Hukum Positif terhadap Hak-Hak Anak Korban Perceraian Dalam hukum nasional, hak-hak anak telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya penegakan sanksi dan

kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian.

B. Saran

1. Penguatan penegakan hukum Polres Rejang Lebong dan instansi terkait perlu agar efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak dengan memastikan bahwa setiap kasus yang dilaporkan mendapatkan perhatian yang serius. Proses hukum harus dijalankan secara lebih cepat dan tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan hukum, serta pemanfaatan media sosial agar masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum dari penelantaran anak.
3. Optimalisasi mediasi dan pendampingan dalam banyak kasus untuk mendapatkan solusi terbaik sebelum melibatkan proses hukum. Oleh karena itu, Polres Rejang Lebong harus memperkuat peran mediator yang dapat membantu orang tua menyepakati tanggung jawab mereka terhadap anak pasca perceraian. Selain itu, pendampingan psikososial bagi anak korban perceraian juga perlu diperhatikan.
4. Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga yang lebih baik , yaitu antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, serta organisasi sosial untuk memastikan adanya solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan penelantaran anak. Pelatihan bagi aparat hukum

juga perlu ditingkatkan agar lebih memahami aspek psikologis dan sosial dalam kasus penelantaran anak.

5. Dukungan pemerintah dalam bantuan sosial dan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban penelantaran akibat perceraian. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum bagi ibu atau wali yang mengalami kendala dalam menuntut hak anak juga perlu diperluas.
6. Evaluasi dan monitoring implementasi kebijakan terhadap efektivitas kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal. Dengan adanya evaluasi berkala, pemerintah dan lembaga terkait dapat melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat benar-benar memberikan perlindungan terhadap anak korban perceraian.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini terbatas pada informasi yang diberikan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong serta informan yang bersedia memberikan kesaksian. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya variasi sudut pandang dalam analisis yang dilakukan.
2. Waktu penelitian yang terbatas dimana waktu yang dialokasikan untuk penelitian ini relatif singkat sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap kasus-kasus yang lebih luas dan kompleks.
3. Akses terhadap informasi hukum dan kasus yang sedang berjalan diantaranya dokumen dan informasi hukum terkait kasus yang sedang

dalam proses hukum sulit diakses karena keterbatasan regulasi dan perlindungan privasi, sehingga analisis penelitian hanya didasarkan pada sumber yang tersedia.

4. Tidak semua informan yang terlibat dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian bersedia memberikan informasi yang lengkap karena alasan privasi dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat kesaksian mereka.
5. Keterbatasan literatur terkait referensi mengenai penegakan hukum dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian, terutama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif nasional, masih terbatas sehingga beberapa analisis dalam penelitian ini didasarkan pada studi yang tersedia dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
6. Minimnya studi banding penelitian dimana penelitian hanya berfokus pada kasus di Polres Rejang Lebong tanpa melakukan perbandingan dengan daerah lain yang memiliki permasalahan serupa. Studi banding dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai efektivitas kebijakan di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011)

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006)

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta; CV. Akademika Pressindo, 2004

Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawial- Kabir (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994)

Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin hazm, Al-Muhalla (Mesir: Idarah Thiba' ahal Muniriyah)

Abu Bakar al-Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim, t.kp, : Dar al-Syuruq

Amir. Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." Jurnal of Law & Family Studies. Vol.6 No.1, June (2024).

At-Tâj wal Iklîl 4/214 dinukil dari al-Fiqh al-Muyassarah, 5/194

D. Burhanudin, dkk./Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol. 6, No. 2, Juli 2023

Dadang Rohendi, Efektivitas Penegakan Hukum Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/Dja/Hk.00/5/2021 Dalam Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen, (Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2022)

Data Arsip Polres Rejang Lebong tentang "Sejarah Kepolisian Di Kabupaten Rejang Lebong".

Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

Dyani, Vina Akfa. Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte. (Tesis. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016).

- al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, [Damaskus: Darul Fikr, 1418 H], jilid X
- al-Fiqhul Muyassar oleh ath-Thayyâr
- H. Pudi Rahardi, 2007, "Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]" penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya (2007)
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Hasyiyah al-Baijuri, [Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah t.t] jilid II
- Henny Nuraeny, Penelitian Hukum", http://dosen.unsur.ac.id/ebook_Henny-Nuraeny_978, (2005)
- HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi.
- Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)
- Ibnu Ruslan, Syarh Sunan Abi Dawud, [Mesir: Darul Falah, 2016], jilid VIII
- Inggit Fitriani, 2017, "*Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*". Metro : Institut Agama Islam Negeri (Iain) .
- Irma Setyo Wati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.
- Jamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang: Dina Utama, 1993
- Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Lisa Novita, Adi Hermansyah, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana penelantaran Anak JIM Bidang Hukum Pidana
- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis
- M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 2001)
- M. Anshari, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta; Pustaka Pelajar, 2009

- M.H. Dr. Bambang Waluyo, S.H., *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Mahmudah H., Juhriati, Zuhrah (2018). "*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*." Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2(1)
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- Muchsin, *Perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian orang tuanya*, Varia Peradilan: Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia, No. 301, Desember 2010
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Beirut: Dar al-Fikr
- Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. (2020). *Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkawinan yang terjadi di luar negeri*. Jurnal Hukum Dan Peradilan
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2014)
- al-Nawawi, *al-Majmu' syarh Muhadzdzab*, [Beirut: Dar al-Fikr], jilid 18
- Nur Kanifah A. , Santoso L., 2024, "*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*".
- Nur Khozin Maki, *Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/Pa.Sbhdan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/Pa.Bji)*, (Program Studi Ilmu Agama Islam program Magister Jurusan Studi Islam fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2023).
- Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, loc. cit.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Perkap Nomor 12 Tahun 2009

Rahmi Zilvia, Haryadi, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, PA MPAS: Journal Of Criminal Volume 1, Nomor 1, 2020

Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin. "Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)." Jurnal Al-Qadau Volume 10 Nomor 2 Desember 2023|205

Riska Saraswati, Hukum Pelindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)

Rita Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji), (Program Magister Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443h/2022m)

R. Tirta Sudibyo, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Angewandte Chemie International Edition

Sadjijono, 2006, "Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi," Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sari, D. R., & Hartati, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses perceraian orang tua. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik

Sayyid Syabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid II, Saudi Arabia: Dar al-Fatkh, 1999

Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Subaidi, .Konsep.Nafkah.Menurut.Hukum.Perkawinan.Islam," .ISTI"DAL, ..2 (Juli-Desember.2014)

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005)

Suharjo, E. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Syafrida Hafni Sahir, Metode Penelitian, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021)

Syailendra M. R., Budiman E K., Desi, 2023, "Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Kasus Kabupaten Agama)"/ *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18)

Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66.Agustus.2015

Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pampas: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1,2021.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009)

Ubaidi, .Konsep.Nafkah.Menurut.Hukum.Perkawinan.Islam,” .ISTI“DAL, ..2 (Juli-Desember.2014)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012

Urmin Satreskrim Polres Rejang Lebong

W.J.S Purwodarminto, 1986,“Kamus Umum Bahasa Indonesia,” Balai Pustaka Jakarta,Jakarta.

Wardah Nurohiyah, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia(Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022)

Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyifikah “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua”. Jurnal (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2022)

Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 319, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.

Belinda Gunawan, "Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal HAM* 11.3 (2020): 390. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>.

Dwi Hariyanto, Dimas, 2024, Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong Dalam Implementasi Menertibkan Balap Liar Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021-2022), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, <http://e-theses.iaincurup.ac.id>

Fahadil Amin Al Hasan, "Hak-Hak Anak Dalam Islam," Pengadilan Agama Rangkas Bitung, 13 Juni 2024, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/670-hak-hak-anak-dalam-islam-oleh-fahadil-amin-al-hasan>

Faktor hukum”, melalui <https://www.faktorhukum.net/2017/04faktorhukum.html> diakses tanggal 20 agustus 2021 12.58 wib

Fathurrahman N, (2022). "PERBANDINGAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA". *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3 (2). File:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Shania_Anwar,+PERBANDINGAN+KEWAJIBAN-Final%20(1).Pdf Diakses Tanggal 16 Mei 2025

Gushairi, S.H.I, MCL, Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung, “*Hak Anak Setelah Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/417-hak-anak-setelah-perceraian-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia#ftn1>, 8 October 2021 hits 4754

<https://almanhaj.or.id>

<https://rumaysho.com>

<https://sisdivkum.id>

<https://www.peraturanpolri.com/2023/04/sotk-polres-dan-polsek.html>

id.wikipedia.org

Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Ustadz Muhamad Hanif Rahman, khadim Ma'had Aly Al-Iman Bulus dan Pengurus LBM NU Purworejo, "*Ketentuan Nafkah Anak Setelah Orang tua Bercera*", <https://islam.nu.or.id>, Jumat, 16 Agustus 2024.

Wawancara Sium Polres Rejang Lebong

Wawancara dengan Desri Wahyuni sebagai saksi pelapor pada tanggal 10 Maret 2025

Wawancara dengan Kanit dan Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Rejang Lebong pada tanggal 13 April 2025

Wawancara dengan Rivaldo, Ch sebagai tersangka penelantaran anak pada tanggal 12 Maret 2025

LAMPIRAN

SK PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP Nomor : 0052 /In.34/PCS/PP.00.9/02/2025

Tentang PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA** NIP 19750406 201101 1 002
2. **Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd** NIP 19840826 200912 1 008

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Nopriyan Jaya

NIM : 22801020

JUDUL TESIS : Upaya Polres Rejang Lebong dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perceraian (Study Komperatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nasional)

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, Februari 2025
Direktur,


Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

- Tembusan
1. Rektor IAIN Curup;
 2. Bendahara IAIN Curup;
 3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
 5. Pembimbing I dan II;
 6. Mahasiswa yang bersangkutan;
 7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 108 /IP/DPMPTSP/II/2025

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/48/Bid.III/BKBP/2025 tanggal 03 Maret 2025 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup Nomor : 143/In.34/PCS/PP.00.9/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL	: Nopriyan Jaya/ Bumi Sari, 26 November 1991
NPM	: 23801020
Pekerjaan	: Mahasiswa/ Polri
Program Studi/ Fakultas	: Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal Penelitian	: "Upaya Polres Rejang Lebong Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Perceraian (Studi Komperatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nasional)"
Lokasi Penelitian	: Polres Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 04 Maret 2025 s.d 11 Juni 2025
Penanggung Jawab	: Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.sp
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 04 Maret 2025



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
ZULKARNAIN, SH
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup
3. Kapolres Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
DI POLRES REJANG LEBONG**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR REJANG LEBONG
Jl. Basuki Rahmat No. 08 curup 39112



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SK/287/IV/2025/RESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

Nama : RENO WIJAYA, S.E., M.H.
Pangkat/Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU / 78071330
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES REJANG LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOPRIYAN JAYA
NPM : 23801020
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Prog. Studi : MAGISTER (S2) HUKUM KELUARGA ISLAM

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Polres Rejang Lebong dengan judul penelitian : -----

"UPAYA POLRES REJANG LEBONG DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN
PERCERAIAN (STUDI KOMPERATIF PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
NASIONAL"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan : Curup
Pada Tanggal : 22 April 2025
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
KEPALA SATUAN RESERVE KRIMINAL



RENO WIJAYA, S.E., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78071330

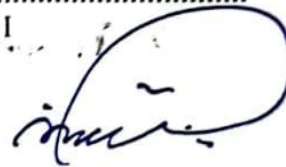
**KARTU BIMBINGAN TESIS (KBT)
PEMBIMBING I**

**BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING I**

Nº	HARI/ TANGGAL	HASIL BIMBINGAN / SARAN-SARAN	PARAF
1.	Rabu, 12 Feb 2025	Perbaikan Proposal	
2.	Jumat, 14 Feb 2025	Pembuatan daftar isi	
3.	Sabtu, 18 Februari '25	Acc Proposal & out line	
4.	Senin, 4 Maret 25	Perbaikan BAB I	
5.	Rabu, 06 Maret 25	Perbaikan BAB II	
6.	Jenin, 8 April '25	Acc, bab I + II Perbaikan BAB III	
7.	Kamis 17 April 2025	Conclut BAB IV	

No	HARI/ TANGGAL	HASIL BIMBINGAN / SARAN-SARAN	PARAF
8.	Freia 2 April 2015	MTT Bas W Layang Kps V	
9.	Rah 30 April 2015	MTT Bas I Layang Kps	
10.	Tenir 5 Mei 2015	MTT	

Curup, 5 - 5 - 2015
Pembimbing I



Dr. Butman Eggar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Catatan Akhir :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**KARTU BIMBINGAN TESIS (KBT)
PEMBIMBING II**

**BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING II**

No	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN / SARAN-SARAN	PARAF
1.	Rabu, 12 Feb 2025	Tandatangan biografi latihan observasi	Jt.
2.	Jum'at 19 Feb 2025	Tandatangan kegiatan literasi	Jt.
3.	Selasa, 18 Feb 2025	pelatihan Metode pendidikan.	Jt.
4.	Senin, 10 Maret 2025	Pelatihan instrumen pendidikan.	Jt.
5.	Rabu, 26 Maret 2025	Angket Haru Pustaka Thany	Jt.
6.	Senin, 8 April 2025	Angket Pustaka daya sastra & literasi	Jt.
7.	Kamis, 17 April 2025	Pelatihan Kelemparan	Jt.

No	HARI/ TANGGAL	HASIL BIMBINGAN / SARAN-SARAN	PARAF
8.	Senin 4 April 2025	Pekerjaan	JK
9.	Rabu 2 April 2025	Pekerjaan	JK
10.	Senin, 5 Mei 2025	Ases Upacara	JK

Curup, 5 Mei 2025
Pembimbing II

Dr. Iwan Parturochman, S.Pd, M.Pd
NIP. 19840826 200912 1 008

Catatan Akhir :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DOKUMENTASI



Foto Memberikan Surat Izin Penelitian Kepada Urmin Satreskrim Polres Rejang Lebong Sebelum Melakukan Penelitian di Unit PPA Satreskrim.



Foto Dokumentasi Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong



**Foto Melakukan Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Unit PPA
Satreskrim Polres Rejang Lebong**



Foto Wawancara Dengan Saksi Pelapor



Foto Wawancara Dengan Terlapor Kasus Penelantaran Anak



**Foto Wawancara Dengan Akademisi Hukum Positif Nasional
Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H.**



**Foto Wawancara Dengan Akademisi Hukum Islam
Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd.I, Si.PI, M.H.I**

BIOGRAFI PENELITI



Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara pasangan Bapak Nurdin .M. Jen dan Ibu Syuryawati. Oleh kedua orang tuanya, diberi nama lengkap Nopriyan Jaya yang keseharian sering dipanggil dengan nama Jaya. Ia lahir di Desa Bumi Sari (Kepahiang) pada tanggal 26 November 1991.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah bersekolah di TK Pembina Curup tamat tahun 1998, kemudian penulis lanjut ke SD Negeri 04 Lubuk Linggau dan tamat pada tahun 2004. Selepas tamat dari Sekolah Dasar, orang tua penulis kembali pindah ke Curup, Rejang Lebong dan penulis pun masuk ke SMP Negeri 1 Curup dan tamat pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Curup dan tamat pada tahun 2010.

Pada tahun 2012 penulis lulus seleksi penerimaan Bintara Polri dan masuk pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Betung Polda Sumsel dan kemudian dilantik menjadi Brigadir Polisi Dua (Bripda) pada tanggal 26 Februari 2013 dan langsung ditempatkan di Dit Sabhara Polda Bengkulu. Pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Terbuka (UT) dan menyelesaikannya pada tahun 2019. Dan pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Berkat rahmat Allah *Ta'ala* dan dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul **“Upaya Polres Rejang Lebong Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Perceraian (Study Komperatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).”**